


2022



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
(L P P D)**

**KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, LPPD adalah rangkuman Laporan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan cermin kinerja Kepala Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya.

Kami sangat menyadari bahwa LPPD ini tidaklah dapat memuat secara keseluruhan dan rinci kegiatan dari urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, hal ini dikarenakan kompleksitasnya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya apa yang kami susun dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini merupakan hal-hal prioritas yang menurut kami perlu disampaikan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta bersama-sama berkerja sama memajukan Kabupaten Barito Selatan, semoga kerjasama kita selama ini yang telah terjalin dengan baik dapat menjadi dasar landasan kuat bagi penerus kita dalam memajukan Kabupaten Barito Selatan menuju "Dahani Dahanai Tuntung Tulus", semoga Allah SWT mencatatnya sebagai suatu pahala.

Buntok, Maret 2023

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i - i
DAFTAR ISI	i - ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
a. Gambaran Umum Daerah	I - 1
b. Data Geografis Wilayah	I - 2
c. Jumlah Penduduk	I - 4
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	I - 6
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	I - 7
b. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I - 9
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I - 12
a. Permasalahan Strategi Pemerintahan Daerah	I - 12
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	I - 19
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Jangka Menengah	I - 27
b. Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I - 30
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I - 55
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	II - 57
2.1. Capaian Kinerja Makro.....	II - 57
2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan	II - 62
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II - 64
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	II - 99
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Penunjang	II - 126
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II - 132
2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II - 132
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Kinerja	II - 140
2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	II - 145
2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	II - 153
2.3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	II - 159
2.3.5. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	II - 179

BAB III	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	III - 193
1.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	III - 193
2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	III - 198
3.	Capaian Kinerja Tugas Pembantuan	III - 202
3.1.	Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota dan Tugas Pembantuan Dari Kementerian / Lembaga Yang Dilaksanakan oleh daerah Kabupaten / Kota	III - 202
3.1.1.	Target Kinerja	III - 202
3.1.1.	Realisasi	III - 203
3.2.	Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota dan Tugas Pembantuan Dari Provinsi Yang Dilaksanakan oleh daerah Kabupaten / Kota	III - 204
3.1.1.	Target Kinerja	III - 204
3.1.1.	Realisasi	III - 205
3.3.	Permasalahan dan Kendala	III - 205
3.4.	Saran dan Tindak Lanjut	III - 205
BAB IV	PENERAPAN DAN CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV- 207
4.1.	Urusan Pendidikan	IV- 207
4.1.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV - 207
4.1.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 208
4.1.3.	Realisasi	IV - 210
4.1.4.	Alokasi Anggaran	IV - 213
4.1.5.	Dukungan Personil	IV - 214
4.1.6.	Permasalahan dan Solusi	IV - 214
4.2.	Urusan Kesehatan	IV - 216
4.2.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV - 216
4.2.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 218
4.2.3.	Realisasi	IV - 219
4.2.4.	Alokasi Anggaran	IV - 221
4.2.5.	Dukungan Personil	IV - 222
4.2.6.	Permasalahan dan Solusi	IV - 226
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum	IV - 231
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	IV - 231
4.3.2.	Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 232
4.3.3.	Realisasi	IV - 232
4.3.4.	Alokasi Anggaran	IV - 232
4.3.5.	Dukungan Personil	IV - 233
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	IV - 233

4.4. Urusan Perumahan Rakyat	IV - 234
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV - 235
4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 236
4.4.3. Realisasi	IV - 237
4.4.4. Alokasi Anggaran	IV - 238
4.4.5. Dukungan Personil	IV - 241
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	IV - 242
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV - 243
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV - 244
4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 244
4.5.3. Realisasi	IV - 246
4.5.4. Alokasi Anggaran	IV - 252
4.5.5. Dukungan Personil	IV - 253
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	IV - 253
4.6. Urusan Sosial	IV - 254
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV - 254
4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah	IV - 255
4.6.3. Realisasi	IV - 256
4.6.4. Alokasi Anggaran	IV - 262
4.6.5. Dukungan Personil	IV - 263
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	IV - 263
4.7. Program dan Kegiatan	IV - 264
4.7.1. Bidang Urusan Pendidikan	IV - 264
4.7.2. Bidang Urusan Kesehatan	IV - 265
4.7.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	IV - 266
4.7.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	IV - 267
4.7.5. Bidang Urusan Ketertiban Umum	IV - 267
4.7.6. Bidang Urusan Sosial	IV - 269
 BAB V PENUTUP	 V - 269

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 6.267,084 km². Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ibukota Barito Selatan terletak di Buntok yang terletak membujur disepanjang Sungai Barito. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah. Panjang sungai ini mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m dan dapat dilayari hingga 700 km serta melewati 5 kecamatan dari 6 kecamatan di Barito Selatan.

Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Selatan dilalui oleh jalan nasional dan menjadi kota perlintasan yang menghubungkan antara Kota Palangkaraya (Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah) – Kabupaten Pulang Pisau – Kabupaten Kapuas – **Kabupaten Barito Selatan** – Barito Timur – Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan). Dengan demikian lokasi Kabupaten ini memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan barang dan barang, sehingga menjadi kota transit, baik dari arah Kota Palangkaraya maupun Kota Banjarmasin. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan letak dan posisi yang demikian sehingga perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke arah Provinsi Kalimantan Tengah.

a. Undang - Undang Pembentukan Daerah

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No.6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No 101) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).

2. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9), sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No.1820).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan EKPPD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/7663/OTDA tanggal 23 November 2021 perihal Pemutakhiran Data Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis posisi Kabupaten Barito Selatan terletak membujur atau memanjang Sungai Barito dengan letak Astronomis pada $1^{\circ} 20' \text{ LU}-2^{\circ} 35'$ dan $114^{\circ} \text{ BT}-115^{\circ} \text{ BT}$, dengan luas wilayah 6.267,084 km². Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 6.267,084 km². Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Batas Administrasi Daerah

Batas Administrasi Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah wilayah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan

Selatan, wilayah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan pembentukan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, luas Kabupaten Barito Selatan adalah 12.664 km². Namun setelah pemekaran pada tahun 2002 luas daerahnya menjadi 8.830 km².

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 seluas 8.830 km², Namun berdasarkan perkembangan kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah serta update informasi data spasial secara real luas Kabupaten Barito Selatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2014-2034 dengan luas wilayah 702.009,9 hektar.

Berdasarkan PBW sesuai Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 (Luas Wilayah Indikatif) Kabupaten Barito Selatan seluas 6.257,084 km²

Luas Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Luas (km²)	% terhadap luas Kabupaten Barito Selatan
1	Jenamas	469	9,43
2	Dusun Hilir	1.361	19,51
3	Karau Kuala	784	11,76
4	Dusun Selatan	1.084	16,15
5	Dusun Utara	1.272	18,11
6	Gunung Bintang Awai	1.297,084	25.04
Jumlah		6.267,084	100

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barito Selatan

2. Tofografis dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah di Kabupaten Barito Selatan berada di sepanjang alur Sungai Barito yang berkisar antara 0 – 4 meter dari permukaan laut, kecuali wilayah perbukitan yang merupakan daerah berkapur terletak di sebelah timur di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan daerah rawa-rawa tersebar di seluruh wilayah.

Pada bagian tengah dijumpai perbukitan dengan variasi tofografi dari landai sampai miring, dengan intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Bagian wilayah utara merupakan rangkaian pengunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Kabupaten Barito selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Berdasarkan formasi batuanannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuanannya terdiri dari : Aluvium, endapan sungai dan laut, wilayah berawa dan bergambut, batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu terdapat batuan sedimen klasik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik, batuan beku, batuan vulkanik tua, menghasilkan tanah yang kaya unsur hara dan batuan metamorf.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2022 berjumlah 133.916 Jiwa dengan kepadatan penduduk 20 jiwa/Km² yang menyebar di 6 Kecamatan, untuk jelasnya dapat dilihat pada table-tabel di bawah ini :

**Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Kepala Keluarga		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jenamas	2.296	621	2.917
2.	Dusun Hilir	4.294	921	5.215
3.	Karau Kuala	4.162	985	5.147
4.	Dusun Utara	4.514	1.035	5.549
5.	G. Bintang Awai	5.145	1.118	6.263
6.	Dusun Selatan	15.402	3.720	19.122
Jumlah		35.813	8.400	44.213

Sumber : Data Dukcatpil Tahun 2022

**Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)*		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jenamas	4.443	4.279	8.722
2.	Dusun Hilir	8.239	7.690	15.929
3.	Karau Kuala	7.917	7.486	15.403
4.	Dusun Utara	8.731	8.151	16.882
5.	G. Bintang Awai	9.846	9.309	19.155
6.	Dusun Selatan	29.242	28.583	57.825
Jumlah		68.418	65.498	133.916

Sumber : Data Dukcatpil Tahun 2022

**Struktur Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022**

STUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
0-4	9.190	0-4	9.190
5-9	11.261	5-9	11.261
10-14	12.714	10-14	12.714
15-19	11.224	15-19	11.224

20-24	12.183	20-24	12.183
25-29	9.887	25-29	9.887
30-34	10.004	30-34	10.004
35-39	10.589	35-39	10.589
40-44	11.175	40-44	11.175
45-49	9.972	45-49	9.972
50-54	8.456	50-54	8.456
55-59	6.151	55-59	6.151
60-64	4.862	60-64	4.862
65-69	2.895	65-69	2.895
70-74	1.645	70-74	1.645
>75	1.708	>75	1.708
TOTAL	133.916	TOTAL	133.916

Sumber : Data Dukcatpil Tahun 2022

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Barito Selatan hingga tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 86 (delapan puluh enam) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan, untuk jelasnya dapat dilihat pada table-tabel di bawah ini :

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Ibu Kota Kecamatan
1.	Jenamas	1	4	Rantau Kujang
2.	Dusun Hilir	1	9	Mangkatip
3.	Karau Kuala	1	10	Bangkuang
4.	Dusun Utara	1	18	Pendang
5.	Gunung Bintang Awai	-	21	Tabak Kanilan
6.	Dusun Selatan	3	24	Buntok
	Jumlah	7	86	

Sumber : Data Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barsel Tahun 2022

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito yang melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 16 Dinas, 5 Badan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan 6 Kecamatan.

Tabel Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Pegawai Pemerintah

No	Urusan/Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	SEKRETARIAT DAERAH	86	26	112
2.	SEKRETARIAT DPRD	15	7	22
3.	INSPEKTORAT	27	13	40
4.	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	74	3	77
5.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25	7	32
6.	DINAS PENDIDIKAN	45	33	78
7.	DINAS PEMUDA OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	22	12	34
8.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	64	24	88
9.	DINAS PERDAGANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	18	18	36
10.	DINAS PERHUBUNGAN	31	11	42
11.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22	23	45
12.	DINAS KESEHATAN	22	32	54
13.	UPTD LAB. KESEHATAN DAERAH	2	4	6
14.	UPTD PKM JENAMAS	14	34	48
15.	UPTD PKM MENGGATIP	8	22	30
16.	UPTD PKM BANGKUANG	9	33	42
17.	UPTD PKM BABAI	8	17	25
18.	UPTD PKM BUNTOK	12	89	101

No	Urusan/Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
19.	UPTD PKM KALAHIEN	13	32	45
20.	UPTD PKM BARU	10	22	32
21.	UPTD PKM SABABILAH	6	28	34
22.	UPTD PKM PENDANG	8	34	42
23.	UPTD PKM BANTAI BAMBURE	17	22	39
24.	UPTD PKM PATAS I	14	33	47
25.	UPTD PKM TABAK KANILAN	12	28	40
26.	UPTD RSUD JARAGA SASAMEH	104	201	305
27.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14	12	26
28.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN P3 ANAK	6	23	29
29.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	17	11	28
30.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30	12	42
31.	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	79	56	135
32.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12	8	20
33.	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	32	7	39
34.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	19	7	26
35.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25	19	44
36.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	18	9	27
37.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	35	27	62
38.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	11	25
39.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18	4	22
40.	KANTOR KECAMATAN DUSUN SELATAN DAN KELURAHAN	23	15	38
41.	KANTOR KECAMATAN DUSUN UTARA DAN KELURAHAN	16	4	20
42.	KANTOR KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI DAN KELURAHAN	19	2	21
43.	KANTOR KECAMATAN DUSUN HILIR DAN KELURAHAN	14	3	17
44.	KANTOR KECAMATAN KARAU KUALA DAN KELURAHAN	14	1	15
45.	KANTOR KECAMATAN JENAMAS DAN KELURAHAN	13	1	14

No	Urusan/Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
46	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL DUSUN SELATAN	172	472	644
47	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL JENAMAS	30	44	74
48	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL DUSUN HILIR	76	71	147
49	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL KARAU KUALA	60	89	149
50	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL DUSUN UTARA	82	106	188
51	GURU DAN STAF TK, SD, SMP KORWIL GUNUNG BINTANG AWAI	84	138	222
JUMLAH TOTAL		1610	1960	3570

Sumber : Data BKPSDM Kab. Barsel Tahun 2022

f. Realiasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 adalah sebagaimana table berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi
I	PENDAPATAN	1.032.064.960.303,13	1.080.218.124.720,67
I.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	45.653.641.205,13	32.875.000.899,42
	a. Pendapatan Pajak Daerah	26.805.600.000,00	12.449.369.597,00
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	387.357.933,75	225.465.000,00
	c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan.	10.209.260.800,00	12.460.909.382,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.	8.251.422.471,38	7.739.256.920,42
I.2	Pendapatan Transfer	979.064.635.151,00	1.045.252.098.794,25
	a. Pendapatan Transfer	934.548.853.412,00	1.000.169.797.711,00

		Pemerintah Pusat		
		- Dana Perimbangan	859.326.217.412,00	927.210.037.471,00
		- Dana Insentif Daerah (DID)	3.659.236.000,00	1.829.618.000,00
		- Dana Desa (DD)	71.563.400.000,00	71.130.142.240,00
	b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	44.515.781.739,00	45.082.301.083,25
		- Pendapatan Bagi Hasil	44.515.781.739,00	44.932.301.083,25
		- Bantuan Keuangan	0,00	150.000.000,00
I.3		Lain-lain Pendapatan yang Sah	7.346.683.947,00	2.091.025.027,00
	a.	Pendapatan Hibah	7.346.683.947,00	2.091.025.027,00
	b.	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00

Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

No.	Uraian	Anggaran	Ralisasi
I.	Belanja Daerah	149.949.197.170,70	142.098.197.909,00
I.1	Belanja Operasi	39.296.308.999,00	35.298.705.520,00
	a. Belanja Pegawai.	23.553.762.028,00	20.030.013.885,00

	b.	Belanja Barang dan Jasa	11.014.277.927,00	10.569.582.592,00
	c.	Belanja Bunga	926.217.034,00	926.217.033,00
	d.	Belanja Subsidi	683.742.010,00	683.742.010,00
	e.	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00
	f.	Belanja Bantuan Sosial	3.018.310.000,00	2.989.150.000,00
I.2		Belanja Modal	8.327.692.834,00	5.804.477.714,00
	a.	Belanja Peralatan dan Mesin	7.447.692.834,00	4.925.777.714,00
	b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	680.000.000,00	678.950.000,00
	c.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.750.000,00
	d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
I.3		Belanja Tidak Terduga	27.167.548.984,00	12.903.628.788,00
	a.	Belanja Tidak Terduga	27.167.548.984,00	12.903.628.788,00
I.4		Belanja Transfer	75.342.544.338,00	72.830.980.104,00
	a.	Belanja Bagi Hasil	3.779.144.338,00	1.700.837.864,00
	b.	Belanja Bantuan Keuangan	71.563.400.000,00	71.130.142.240,00

1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Srategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan /meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab atau gagal dalam melaksanakan pembangunandaerah.

Oleh karena itu untuk merumuskan permasalahan strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisi permasalahan pembanguna daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari pemangku kepentingan, maka permasahan pembanguna dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Barito Selatan dirumuskan sebagai berikut :

Memperhatikan kondisi Barito Selatan saat ini, permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian adalah:

1. Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai

Kabupaten Barito Selatan memiliki wilayah geografis yang di mana sebagian besar transportasi melewati alur sungai, sehingga pembangunan daerah bidang sarana prasarana infrastruktur memiliki berbagai kendala. Transportasi dari kecamatan keibukota kabupaten dan sebaiknya sebagian besar melewati sungai. Dimana hanya beberapa kecamatan yang bisa ditempuh lewat darat, diantaranya :

a. Belum maksimalnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan sehingga memerlukan biaya operasional

dan perawatan sarana prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Karakteristik geomorfologi pembentukan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan Kabupaten Barito Selatan membutuhkan transportasi antar modal yang memadukan antara transportasi darat dan sungai. Angkutan penyeberangan sebagai penghubung jaringan transportasi darat (jalan raya) dalam kerangka tatanan transportasi daerah berfungsi mempersatukan wilayah kabupaten yang terdiri dari beberapa sungai/anjur memegang peranan yang penting dan strategis. Selain itu, potensi sungai yang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman, khususnya mengangkut batu bara dan kayu melalui sungai dalam jumlah besar, sehingga potensi ini perlu dikembangkan sebagai alternatif jalan raya atau angkutan sungai, jauh lebih murah daripada angkutan jalan raya. Alat angkutan terdiri dari perahu, *speed boat*, perahu rumah, kapal sungai, bus air, dan truk air.

c. Masih terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi yaitu 2,60 persen. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya.

Apabila dikaitkan dengan ketersediaan air untuk irigasi, dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Barito Selatan yang subur adalah wilayah yang berada di dekat aliran Sungai Barito. Wilayah Kabupaten Barito Selatan bagian utara kurang subur karena wilayah tersebut merupakan perbukitan bergelombang yang kedalaman tanahnya dangkal dan kekurangan air untuk mengairi tanam-tanaman.

Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk memanfaatkan danau yang ada merupakan salah satu

cara menataguna air di Kabupaten Barito Selatan agar lahan di wilayah tersebut menjadi lebih produktif. Kebijakan pembuatan sumur bor juga merupakan salah satu cara mengatasi kekurangan air di wilayah tersebut sehingga lahan menjadi lebih produktif untuk tanaman perkebunan.

Kebijakan yang perlu diambil terkait dengan pengembangan kawasan pertanian adalah mempertahankan lahan pertanian yang sudah ada, baik pertanian lahan basah maupun pertanian lahan kering.

Kawasan pertanian umum diarahkan tersebar di bagian tengah Kabupaten Barito Selatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Hilir. Dengan semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terbangun, maka untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah beririgasi teknis dan lahan abadi pertanian pangan (sawah abadi) ini perlu ditingkatkan intensifikasinya. Untuk menunjang peningkatan dari nilai manfaat melalui peningkatan pelayanan irigasi dari setengah teknis menjadi teknis dan sederhana menjadi setengah teknis. Pengembangan sawah selain padi juga dilakukan penerapan sistem mina padi, tumpang sari dan sebagainya.

d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat

Berbagai sumber energi yang dimiliki oleh Masyarakat Barito Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan sumber energi listrik yang hingga saat ini hanya bisa dinikmati oleh warga diperkotaan sementara untuk wilayah pedalaman/pedesaan belum seluruhnya mampu menikmati fasilitas listrik.

e. Sarana Air Bersih

Ketersediaan air disamping untuk kepentingan pertanian, juga sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan air bersih di Kabupaten

Barito Selatan sampai saat ini sudah terpenuhi dengan baik, namun pemerintah tetap terus berupaya untuk mencari alternatif lain dalam pemenuhan akan air bersih dimasa yang akan datang.

f. Persampahan

Sumber utama timbunan sampah di kawasan perkotaan yaitu sampah domestik (rumah tangga) dan sampah non domestik meliputi sampah institusional (sekolah, kantor, dll) sampah komersial (pasar, toko, dll), sampah aktivitas perkotaan (penyapuan jalan, lapangan, dll), sampah klinik, sampah industri, sampah konstruksi dan lain sebagainya. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Selatan dikelola langsung oleh masyarakat secara perorangan atau berkelompok. Secara perorangan sampahnya dikelola dengan cara membakar, menanam, ataupun mengupah seseorang dengan peralatan angkutnya untuk membuang sampah ketempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Untuk kebutuhan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten sudah menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di berbagai titik di dalam kota maupun luar kota. Penyediaan petugas seperti penyapu jalan, pengangkut sampah dan pembersih saluran/got sudah pula disediakan oleh pemerintah beserta prasarana transportasi seperti pick up dan truk sampah.

2. Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah

Permasalahan pemerataan pergerakan ekonomi menjadi penghambat utama perkembangan wilayah suatu daerah. Hal ini dikarenakan produktivitas setiap wilayah akan mengalami ketimpangan yang menyebabkan secara kumulatif pembangunan daerah berjalan tidak seimbang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus selalu memberi perhatian lebih terhadap wilayah-wilayah yang masih memiliki kesulitan pergerakan perekonomiannya. Ekonomi Barito Selatankurun waktu 5 (lima) tahun relatif rendah berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan di antara kabupaten/kota secara keseluruhan berkisar antara 5 -6 persen.

a. Belum optimalnya pengelolaan SDA Barito Selatan

Disebutkan bahwa kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Barito Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan diikuti pertambangan dan penggalian. Meskipun memberi kontribusi yang besar namun dengan luas wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah 6.267,084 km², SDA belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan.

b. Ekonomi masyarakat belum diberdayakan secara optimal

Permasalahan ekonomi masyarakat yang belum diberdayakan secara optimal dapat dilihat dari :

1) Pola pengeluaran konsumsi masyarakat

Jika persentase pengeluaran untuk non makanan semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan, begitu pula sebaliknya.

2) Penghimpunan dana perbankan

Sebagaimana kita ketahui bahwa besarnya penyaluran kredit perbankan menjadi indikator kebutuhan dana bagi semua sektor usaha yang penggunaannya akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya penyaluran kredit untuk sektor UMKM yang menjadi bagian terbesar dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan dalam bidang ekonomi lainnya antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi.

3) Kemampuan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dapat dilihat melalui beberapa parameter untuk menilai kemampuan fiskal yaitu Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), Tingkat Ketergantungan Daerah

(TKtD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). IKF adalah indeks kemampuan keuangan melalui APBD untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) adalah penjumlahan PAD, DAU, DBH, DAK, Transfer Provinsi, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dikurangi Belanja Pegawai yang dibagi dengan Jumlah Penduduk Miskin. Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD) adalah rasio antara Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Total Pendapatan Daerah.

Rasio ini mengukur kontribusi keuangan pusat terhadap pengembangan daerah. PDRB digunakan untuk melihat *size* ekonomi daerah. PDRB yang besar mengindikasikan bahwa jumlah nilai barang dan jasa akhir semua unit dari daerah tersebut adalah besar.

3. Masalah Sumber Daya Manusia

Sebagian besar penduduk Barito Selatan bermukim di kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan umumnya dicirikan oleh lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal, antara lain rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, terbatasnya infrastruktur terbatas, akses kesehatan, minimnya akses pendidikan, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal akan menentukan daya saing yang akan mempengaruhi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa isu terkait lemahnya daya dukung dan kualitas SDM perdesaan tersebut, antara lain (1) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (2) masih tingginya jumlah desa tertinggal dengan kondisi terbatas bidang infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih rendah.

Sumberdaya manusia kesehatan menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Selatan masih kekurangan tenaga kesehatan. Masih kekurangan dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan. Kekurangan tenaga kesehatan itu khusus untuk wilayah kecamatan. Kalau di Kota Buntok sudah cukup. Ada beberapa puskesmas di kecamatan yang masih kekurangan dua tenaga dokter yakni dokter umum dan dokter gigi serta satu orang perawat. Kalau untuk desa, tenaga kesehatannya masih kekurangan bidan.

4. Masalah Pertanian

Di bidang pertanian dihadapkan pada rendahnya daya saing dan nilai-nilai produk-produk pertanian dan masih ketergantungan terhadap import pangan dan peningkatan keragaman pengolahan produk pertanian yang mempunyai nilai jual yang kompetitif. Walaupun memiliki beragam hewan ternak, secara umum Kabupaten Barito Selatan mengalami produksi perternakan masih sangat terbatas dibandingkan dengan pertumbuhan dan kebutuhan konsumsi.

Perkebunan karet yang luas dan produktif saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Kapasitas terpakai industri pengolahan getah karet baru mencapai 60%. Hal ini karena bahan baku masih banyak dijual ke Banjarmasin karena adanya persaingan harga. Jenis tanaman yang mempunyai potensi sebagai produk unggulan di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah :

- a. Budidaya tanaman kopi (GB.Awai, Dusun Selatan).
- b. Budidaya tanaman kelapa (seluruh kecamatan terutama GB.Awai).
- c. Budidaya tanaman jagung (seluruh kecamatan terutama GB.Awai).
- d. Budidaya tanaman karet (Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala dan GB. Awai).
- e. Budidaya tanaman kelapa sawit (Dusun Utara, Dusun Selatan, dan GB. Awai).

Perairan Umum, Kabupaten Barito Selatan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan panjang 900 km, di daerah aliran sungai tersebut bermuara anak-anak sungai serta terdapat danau (besar-kecil) dan rawa-rawa, kawasan ini mempunyai potensi untuk perikanan budidaya, tangkap dan daerah konservasi serta dapat pula menjadi bisnis agrowisata seperti di Danau Sababilah.

5. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam usaha mencapai reformasi birokrasi pemerintah daerah yang optimal terutama dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting yang meliputi : *accountability*, *transparancy*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain : belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi yang dirumuskan untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah


Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat Pilkada.

Berdasarkan janji-janji politik yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan terpilih periode 2017-2022, maka dirumuskan **Visi** Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA BARITO SELATAN SEBAGAI DAERAH YANG MAJU DAN MANDIRI, SEHINGGA TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA SECARA MERATA DAN MEMILIKI DAYA SAING

Visi tersebut mengandung 4 (empat) elemen pembangunan yaitu :

- 1) **Maju;**
- 2) **Mandiri;**
- 3) **Sejahtera;** dan
- 4) **Daya Saing** yang bertujuan untuk mencapai **Barito Selatan Yang MANTAP (Mandiri, Aman, Tertata dan Padu)**, sebagaimana yang digambarkan pada gambar sebagai berikut :



Adapun yang dimaksud dengan **Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah Yang Maju dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Sejahtera Secara Merata** adalah :

1. Tercapainya angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin serta berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.
6. Tercapainya pemerataan untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.

Adapun yang dimaksud dengan ***Kabupaten Barito Selatan Yang Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa*** adalah :

1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Terjaminya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan keberdayaan masyarakat.

Misi merupakan upaya umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan yang dirumuskan kedalam 5 (lima) Misi pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah ruang terbuka hijau dan lain-

- lain) dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia.
 3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung perekonomian.
 4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat.
 5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 telah dirumuskan 5 (lima) Misi Pembangunan. Masing-masing Misi Pembangunan terdiri dari minimal satu atau lebih Tujuan Pembangunan, dan dari masing-masing Tujuan Pembangunan terdiri dari beberapa Sasaran Pembangunan.

Secara umum berdasarkan Visi dan Misi yang ada, telah dirumuskan sebanyak 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan dan sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Sasaran Pembangunan dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Misi 1 : Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah ruang terbuka hijau dan lain-lain) dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.**

Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 7 (tujuh) Sasaran Pembangunan yaitu :

1. Tujuan pertama pada Misi 1 adalah : “Meningkatkan konektivitas antar wilayah yang memperlancar distribusi orang, barang dan jasa, mendorong perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar wilayah”, terdiri dari 5 (lima) Sasaran Pembangunan.

- 1.1. Meningkatnya cakupan jaringan jalan yang handal dan terintegrasi.
- 1.2. Meningkatnya cakupan layanan kelistrikan.
- 1.3. Meningkatnya cakupan layanan air minum.
- 1.4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni dengan lingkungan bersih dan sehat.
- 1.5. Meningkatnya ketersediaan Jaringan irigasi bagi pengembangan sektor pertanian.
- 1.6. Pencapaian Kawasan Kumuh, dan
- 1.7. Sanitasi Layak.

2) Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidikan dan pengamalan agama yang baik untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia. Terdiri dari 3 (tiga) Tujuan Pembangunan dengan 8 (delapan) Sasaran Pembangunan yaitu :

1. Tujuan Pertama pada Misi 2 adalah : “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Barito Selatan”, terdiri dari 5 (lima) Sasaran Pembangunan yaitu :

- 1.1. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat.
- 1.2. Menurunnya angka kematian bayi.
- 1.3. Menurunnya angka kematian ibu.
- 1.4. Menurunnya angka gizi buruk, dan
- 1.5. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR).

- 2. Tujuan Kedua pada Misi 2 adalah :** “Meningkatnya kualitas kuantitas pendidikan masyarakat Barito Selatan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
 - 2.1. Peningkatan kualitas guru pada semua jenjang pendidikan.
 - 2.2. Meningkatnya akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.
 - 3. Tujuan Ketiga pada Misi 2 adalah :** “Meningkatnya peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong ketentraman dan kerukunan daerah”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu :
 - 3.1. Meningkatnya Pembinaan bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- 3) Misi 3 : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung perekonomian.** Terdiri dari 9 (Sembilan) Tujuan Pembangunan dengan 21 (dua puluh satu) Sasaran Pembangunan yaitu :
- 1. Tujuan Pertama pada Misi 3 adalah :** “Mengembangkan sektor pertanian yang menopang perekonomian masyarakat”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu :
 - 1.1. Meningkatnya produksi hasil pertanian.
 - 2. Tujuan Kedua pada Misi 3 adalah :** “Mengembangkan sektor perikanan yang menopang perekonomian masyarakat”, terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu :
 - 2.1. Meningkatnya produksi Hasil Perikanan.
 - 2.2. Meningkatnya Konsumsi Ikan.
 - 2.3. Pengelolaan Sumber Daya Alam.
 - 3. Tujuan Kedua pada Misi 3 adalah :** “Mengembangkan sektor Ketahanan Pangan yang menopang perekonomian masyarakat”, terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Pembangunan yaitu :

- 3.1. Ketersediaan Pangan Utama dan Cadangan Pangan.
 - 3.2. Mengembangkan Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapital.
 - 3.3. Meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.
- 4. Tujuan Keempat pada Misi 3 adalah :** “Meningkatkan investasi daerah yang berbasis sumber daya lokal”, terdiri dari 6 (enam) Sasaran Pembangunan yaitu :
- 4.1. Terciptanya pranata hukum yang mendorong iklim investasi.
 - 4.2. Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat.
 - 4.3. Menurunnya angka kemiskinan.
 - 4.4. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.
 - 4.5. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja.
 - 4.6. Meningkatnya daya beli masyarakat.
- 5. Tujuan Kelima pada Misi 3 adalah :** “Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berpihak kepada pengembangan koperasi dan UMKM”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :
- 5.1. Meningkatnya peran kelembagaan dan permodalan K-UMKM dalam pengembangan ekonomi lokal.
 - 5.2. Meningkatnya daya saing dan pemasaran produk unggulan daerah (Rotan, Karet, Kerbau Rawa, Nenas Parigi, Kakao dll).
- 6. Tujuan Keenam pada Misi 3 adalah :** “Meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu :
- 6.1. Meningkatnya pendapatan daerah terutama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 7. Tujuan Ketujuh pada Misi 3 adalah :** “Meningkatkan kunjungan wisatawan”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu :
- 7.1. Terpasarnya pariwisata daerah.

8. Tujuan Kedelapan pada Misi 3 adalah : “Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi pengembangan wilayah sekaligus pelestarian nilai budaya dan kekayaan alam Barito Selatan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :

8.1. Meningkatnya kontribusi pariwisata bagi perekonomian daerah.

8.2. Meningkatnya sektor ekonomi hijau.

9. Tujuan Kesembilan pada Misi 3 adalah : “Mewujudkan pembangunan yang berbasis pengelolaan sumber daya alam yang lestari”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :

9.1. Meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup.

9.2. Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodatif dan konsisten.

4) Misi 4 : Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat kemandirian ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah. Terdiri dari 3 (tiga) Tujuan Pembangunan dengan 5 (lima) Sasaran Pembangunan yaitu :

1. Tujuan Pertama pada Misi 4 adalah : “Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :

1.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih.

1.2. Meningkatnya cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP, KK dll).

2. Tujuan Kedua pada Misi 4 adalah : “Membangun pondasi kuat bagi penyiapan pemuda dalam pembangunan sejak dini”, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu :

2.1. Meningkatnya peran pemuda.

2.2. Meningkatnya prestasi olah raga.

3. Tujuan Ketiga pada Misi 4 adalah : “Melestarikan dan menegakan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi ciri masyarakat Barito Selatan”, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Pembangunan yaitu:

3.1. Meningkatnya perlindungan bagi hak adat dan tanah adat.

5) Misi 5 : Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel. Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 6 (enam) Sasaran Pembangunan yaitu :

1. Tujuan Pertama pada Misi 5 adalah : “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan”, terdiri dari 6 (enam) Sasaran Pembangunan yaitu :

- 1.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- 1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- 1.3. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.
- 1.4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.
- 1.5. Predikat penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 1.6. Meningkatnya pengawasan bidang pemerintahan.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah merupakan Program Kepala Daerah sesuai dengan janji Bupati dan Wakil Bupati selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Guna mempertegas garis-garis besar prioritas perencanaan pembangunan, maka program dan strategi daerah yang merupakan teknik pencapaiannya dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 13 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Barito Selatan tahun 2017 – 2022 tanggal 29 Desember 2017 yang terdiri dari **5 (Panca) Program**, meliputi :

1. Program Peningkatan Infrastruktur Fisik Sarana dan Prasarana

Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 7 (tujuh) program pelaksanaan berupa :

- a. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan antar desa, dan kecamatan serta kabupaten.
- b. Peningkatan sarana air bersih.
- c. Pembangunan listrik dan mewujudkan Barsel Terang.
- d. Peningkatan sarana transportasi air, darat dan udara.
- e. Pengembangan wilayah perkotaan dan pedesaan dengan pengelolaan tata ruang wilayah.
- f. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
- g. Mereview Rancangan Tata Ruang Kota, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 7 (tujuh) program pelaksanaan berupa :

- a. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis dan paramedis yang cukup dengan system pelayanan kesehatan yang murah dan mudah.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak serta pemberian bantuan melahirkan dan santunan kematian bagi keluarga tidak mampu.
- c. Menyediakan rumah layak huni, melalui kegiatan perbaikan rumah dan penataan lingkungan yang sehat.
- d. Mendorong pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan adanya sekolah berstandar internasional.
- e. Menyediakan sarana pendidikan PAUD, SD dan SMP di setiap desa serta menyiapkan Tenaga Pendidik dan pemberiann Beasiswa.
- f. Mengembangkan perpustakaan desa dan sarana informasi pedesaan.

- g. Membangun sarana dan prasarana pembinaan generasi muda dan olah raga.

3. Program Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan Hidup.

Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 6 (enam) program pelaksanaan berupa :

- a. Mengembangkan Sentra Ekonomi Berbasis Kecamatan sebagai berikut :
 - 1. Dusun Selatan, sebagai pusat pemerintahan, kota pendidikan dan perdagangan, pengembangan pertanian dan perikanan serta pariwisata danau.
 - 2. Dusun Utara, pengembangan perkebunan dan pertanian.
 - 3. Gunung Bintang Awai, pengelolaan industri pertambangan dan pertanian.
 - 4. Karau Kuala, pengembangan industri rotan berkualitas ekspor.
 - 5. Jenamas, pengembangan komoditi ternak kerbau rawa dan perikanan.
 - 6. Dusun Hilir, pengembangan pertanian sawah kualitas ekspor.
- b. Meningkatkan Kapasitas tenaga kerja lokal menjadi wirausaha.
- c. Menciptakan lapangan kerja baru guna menampung tenaga kerja masyarakat.
- d. Memperkuat fungsi pasar dan Koperasi UMKM sebagai penggerak ekonomi publik.
- e. Mengembangkan potensi wisata alam dan investasi di bidang pariwisata.
- f. Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.

4. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama, Sosial dan Budaya Yang Lestari

Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 6 (enam) program pelaksanaan berupa :

- a. Menyediakan sarana prasarana ibadah, tenaga kerohanian dalam rangka pengamalan agama.
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya.
- c. Meningkatkan budaya gotong royong masyarakat.
- d. Menata kelestarian alam hulu dan hilir serta penanggulangan bencana alam.
- e. Melestarikan adat istiadat dengan memugar cagar-cagar budaya dan tempat bersejarah.
- f. Membina organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial politik dan kelompok seni budaya dan pembinaan suku terasing.

5. Program Pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik.

Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 4 (empat) program pelaksanaan berupa :

- a. Rekrutmen dan penempatan aparatur pemerintah daerah yang merata sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah.
- b. Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
- d. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan peluang investasi.

d. Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Secara Nasional, sesuai tema RKP 2022 : "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", Pembangunan Nasional diarahkan pada 7 (tujuh) fokus pembangunan, yang meliputi :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Pembangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan untuk sasaran dan prioritas provinsi pada Tahun 2022 adalah:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
4. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah;
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah;
8. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan

- jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
9. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
 10. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 11. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
 12. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Memperhatikan arah dan sasaran pembangunan baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di atas, maka tema pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 adalah **“Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengamalan agama untuk Barsel bermartabat”**.

Tema Pembangunan di atas, merupakan kelanjutan dari 5 (lima) tema pembangunan sebelumnya. Tema pembangunan tahun keenam ini memiliki makna bahwa setelah kita fokus untuk membenahan tata pelayanan publik, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan dengan ditunjang pengamalan agama untuk mencapai Barsel yang bermartabat.

Dalam rangka melaksanakan Tema Pembangunan tersebut pemerintah Kabupaten Barito Selatan menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Pemantapan pelayanan publik bidang infrastruktur wilayah akan dilakukan melalui kebijakan Pemantapan kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti: jalan, jembatan, irigasi, jaringan PLN, jaringan telekomunikasi, perhubungan, sarana dan prasarana air bersih serta infrastruktur lainnya.
- 2) Pemantapan pelayanan publik bidang Pendidikan akan diarahkan untuk mendukung mantapnya sarana dan prasarana pendidikan termasuk guru dan tenaga kependidikan.
- 3) Pemantapan pelayanan publik bidang kesehatan dan Keluarga Berencana akan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan promosi kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca mewabahnya virus covid-19, penyediaan dan perluasan serta pemerataan jangkauan Layanan Keluarga Berencana (KB), Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pencegahan Stunting dalam Program Pembangunan Keluarga serta Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 4) Pemantapan pelayanan publik bidang, pangan, pertanian, dan perikanan diarahkan dalam rangka untuk menjamin ketersediaan stok pangan daerah menuju swasembada pangan.
- 5) Peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, Peningkatan konsep 3A (Akses, Amenitas, dan Atraksi) sektor pariwisata, didukung promosi dan penyediaan fasilitas wisata yang berkualitas, Pengelolaan Potensi Sumberdaya Energi, Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya serta kesetaraan gender di instansi pemerintahan dan swasta, serta pemberdayaan ekonomi kreatif lewat UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
- 6) Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kerukunan beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama dengan prinsip

saling menghormati menuju bermasyarakat yang aman dan tenteram.

- 7) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah dan Peningkatan partisipasi publik melalui kebijakan Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis.
- 8) Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan ASN, kebijakan Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik, serta Reformasi Birokrasi di semua lini.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada sub Bab terdahulu telah diuraikan berkaitan dengan prioritas Nasional, Sasaran dan Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022. Hubungan dari masing-masing Prioritas Pembangunan tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Hubungan dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2022 Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas Kabupaten Barito Selatan

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten Barito Selatan
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.	Pemantapan pelayanan publik bidang infrastruktur wilayah akan dilakukan melalui kebijakan Pemantapan kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti: jalan, jembatan, imigrasi, jaringan PLN, jaringan telekomunikasi, perhubungan, sarana dan prasarana air bersih serta infrastruktur lainnya.
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata	Pemantapan pelayanan publik bidang Pendidikan akan diarahkan untuk mendukung mantapnya

	dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.	sarana dan prasarana Pendidikan termasuk guru dan tenaga kependidikan.
Mewujudkan masyarakat berparadigma untuk mempercepat peningkatan derajat Kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan pelayanan publik bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana akan diprioritaskan untuk Mendukung penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan promosi kesehatan masyarakat, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca mewabahnya virus covid-19, penyediaan dan perluasan serta pemerataan jangkauan Layanan Keluarga Berencana (KB). Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pencegahan Stunting dalam Program Pembangunan Keluarga serta Edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
Mewujudkan pertanian, perkebunan, berkelanjutan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapan pelayanan publik bidang, pangan, pertanian, dan perikanan diarahkan dalam rangka untuk menjamin ketersediaan stok pangan daerah menuju swasembada pangan.

<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas Berkeadilan</p>	<p>Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah</p>	<p>Peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan konsep 3A (Akses, Amenitas, dan Atraksi) sektor pariwisata, didukung promosi dan penyediaan fasilitas wisata yang berkualitas, Pengelolaan Potensi Sumberdaya Energi, Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya serta kesetaraan gender di instansi pemerintahan dan swasta, serta pemberdayaan ekonomi kreatif lewat UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.</p>
<p>Revolusi Mental Pembangunan Kebudayaan</p>	<p>Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman bertaqwa, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.</p>	<p>Peningkatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan kerukunan beragama, baik kerukunan internal umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama dengan prinsip saling menghormati menuju bermasyarakat yang aman dan tentram.</p>
<p>Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan</p>	<p>Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.</p>	<p>Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung pengembangan ekonomi unggulan daerah dan Peningkatan partisipasi publik melalui kebijakan Pengelola pengendalian kebakaran hutan secara sistematis.</p>
<p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan</p>	<p>Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional</p>	<p>Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi dan</p>

Transformasi Pelayanan Publik	dan responsive dalam rangka percepatan pembangunan daerah.	Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan ASN, kebijakan pengelolaan administrasi asset dan keuangan daerah yang baik, serta Reformasi Birokrasi di semua lini.
-------------------------------	--	--

Sumber RKPD Kab. Barsei Tahun 2022

Terdapat beberapa Issu dan Program Strategis Nasional yang kemudian menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018, tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, serta memperhatikan hasil fasilitasi yang dilaksanakan di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, maka setidaknya terdapat 2 (dua) Issu dan Program Strategis Nasional yaitu:

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap Issu Stunting. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-23 sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi. Berdasarkan hasil Pantauan Status Gizi (PSG) 2017 prevalensi stunting bayi berusia di bawah lima tahun (Balita) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 40,3%. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibanding provinsi lainnya dan juga di atas prevalensi stunting nasional sebesar 29,6%. Prevalensi stunting di NTT tersebut

terdiri dari bayi dengan kategori sangat pendek 18% dan pendek 22,3%. Sementara provinsi dengan prevalensi Balita stunting terendah adalah Bali, yakni hanya mencapai 19,1%. Angka tersebut terdiri dari Balita dengan kategori sangat pendek 4,9% dan pendek 14,2%. Hasil PSG tahun lalu mencatat bahwa prevalensi Balita yang mengalami stunting sebesar 29,6%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya hanya 27,5%. Namun pada 2022, stunting ditargetkan turun menjadi 28% pada 2022. Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data tersebut menduduki peringkat kedua tertinggi dengan angka mencapai 39%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Angka tertinggi berada di Kabupaten Gunung Mas, Seruyan, Murung Raya dan Barito Timur. Dalam rangka untuk mendukung program pengurangan angka stunting, maka pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, telah mengusulkan sejumlah kegiatan melalui pendanaan dari DAK Fisik Tahun 2022 yakni pada kegiatan penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan Penurunan Stunting).

2. Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal SPM Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan memedomani peraturan perundangan yang berlaku. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-24 Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai tindak lanjut dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkawajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal terutama terhadap urusan wajib yang terkait pelayanan dasar seperti :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Peremukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan
- 6) Sosial.

Untuk mendukung kegiatan dimaksud, telah dilakukan pada masing-masing perangkat daerah yang terkait penyesuaian dan penerapan SPM yang dipakai sebagai salah satu alat ukur menilai kinerja Pemerintah Daerah, dan alat kontrol masyarakat untuk mengecek apakah Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugasnya.

Khusus untuk tahun 2022 beberapa sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang tercermin dalam Program dan Kegiatan prioritas berdasarkan Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

A. Dinas Pendidikan yaitu :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
- 3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal.
- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga.
- 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
- 6) Program Pendidikan Tinggi.

2. Urusan Kesehatan

A. Urusan Kesehatan Non BLUD dan BLUD RSUD Jaraga Sasameh yaitu :

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- 5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan, Pemberdayaan Masyarakat.
- 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
 - 8) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.
 - 9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
 - 10) Program Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Dana Bersumber dari BPJS Pusat).
 - 11) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - 12) Kegiatan Kegiatan DAK Non Fisik.
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- A. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Yaitu :
- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
 - 2) Program pembangunan jalan dan jembatan.
 - 3) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
 - 4) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.
 - 5) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - 6) Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa.
 - 7) Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - 8) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Beku.
 - 9) Program Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa.
 - 10) Program Pengembangan Air Minum.
 - 11) Program Pembangunan Prasarana Sanitasi.
 - 12) Program Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
 - 13) Program Penataan Ruang Kabupaten.
 - 14) Program Pembinaan Jasa Konstruksi.
 - 15) Program pembersihan Drainase dan Selokan Wilayah Perkotaan.
 - 16) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.
 - 17) Program Pengamanan dan Perlindungan Sumber Air.
 - 18) Program Bina Teknik / Program.

- 19) Program Survey/Perencanaan Sumber Daya Air.
- 20) Program Pembangunan Fasilitas Umum/Bangunan gedung/Fasilitas Olah Raga.
- 21) Program Rehabilitasi Fasilitas Umum/Bangunan gedung/Fasilitas Olah Raga.
- 22) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa.
- 23) Program Survey/Perencanaan dan Pengawasan Bidang Bina Marga.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Perumahan.
- 3) Program Penataan dan Pemeliharaan Makam.
- 4) Program Pendataan dan Pembinaan Perumahan Swadaya.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan RTH.
- 6) Program Penataan Fasilitas Umum Kota/PJU.
- 7) Program Peningkatan Perumahan Swadaya
- 8) Program Peningkatan Prasarana Sarana Umum (PSU) Perumahan Kawasan Kumuh.
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Seksi Jalan Permukiman.
- 10) Program Pembangunan Perumahan Pengembang.
- 11) Program BSPS Rumah Tidak Layak Huni.

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

- 1) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
- 2) Program Pencegahan Dini dan Penanganan Konflik.
- 3) Program Pemberdayaan Organisasi Kelembagaan Masyarakat untuk Organisasi Politik.

B. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu :

- 1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal.
- 3) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
- 4) Program Pencegah dini dan penanggulangan korban bencana alam.
- 5) Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada dan Perundangundangan.

6. Urusan Sosial

A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

- 1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- 2) Program Rehabilitasi dan Rekontruksi.
- 3) Program Kedaruratan dan Logistik.

B. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- 4) Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

I. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas.
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

- 4) Program Pengembangan Data dan Informasi.
 - 5) Program Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :
 - 1) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
 - 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - 3) Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
 - 4) Program Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
3. Urusan Pangan
 - A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :
 - 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
 - 2) Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluh dan Kelembagaan.
4. Urusan Pertanahan
 - A. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yaitu :
 - 1) Program Pengaturan Bidang Pertanahan.
 - 2) Program Penatausahaan Pertanahan.
 - 3) Program Pengelolaan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah.
 - 4) Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan.
5. Urusan Lingkungan Hidup
 - A. Dinas Lingkungan Hidup yaitu :
 - 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
 - 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
 - 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- 4) Program Pengendalian Kebakaran Hutan.
 - 5) Program Adiwiyata.
 - 6) Program Penanganan Persampahan dan Limbah Lingkungan.
 - 7) Program Sarana dan Prasarana Kebersihan.
 - 8) Program Peningkatan Kapasitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - 9) Program Penataan Hukum / Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
 - 10) Program Pencemaran dan Pengembangan Hutan.
5. Urusan Administrasi Kependudukan
- A. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yaitu :
- 1) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - 2) Program Pengelolaan Data Penyediaan Informasi dan Penyusunan Kebijakan Kependudukan.
 - 3) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
 - 4) Program Pertemuan Teknis Pelayanan Kebijakan Kependudukan.
 - 5) Program Pelayanan Dasar Percepatan Pencegahan Stunting.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- A. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu :
- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
 - 2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
 - 3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
 - 4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :
- A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
 - 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi.
 - 3) Program Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
 - 4) Program Pengutan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
 - 5) Program Keserasian dan Kebijakan Pendataan Kependudukan.
9. Urusan Perhubungan
- A. Dinas Perhubungan
- 1) Program Revitalisasi / Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ dan LLASDPLU.
 - 2) Program peningkatan pelayanan angkutan.
 - 3) Program Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan LLAJ/LLASDPLU.
 - 4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ / LLASDPU, Program Intensifikasi PAD dan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan.
10. Urusan Komunikasi dan Informatika.
- A. Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :
- 1) Program Pengelolaan Data dan Informasi Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian.
 - 2) Program Publikasi Informasi Daerah dan Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.
 - 3) Program Pelayanan dan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Penyiaran.
 - 4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
 - 5) Program Perencanaan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terhadap Masyarakat Melalui Media Massa.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :

- 1) Program Pengembangan Sistem Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Menengah.
- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan UMKM
- 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Kewirausahaan dan Keunggulan Koperasi dan UKM.

12. Urusan Penanaman Modal.

A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu :

- 1) Program Pameran Promosi Investasi.
- 2) Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi.
- 3) Program Pengembangan Iklim Investasi Data dan Informasi.
- 4) Program Pengawasan dan Pengendalian.
- 5) Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 6) Program Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan.
- 7) Program Pengaduan dan Informasi Layanan.
- 8) Program Standarisasi Perizinan dan Non Perizinan.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu :

- 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan.
- 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

14. Urusan Kebudayaan.

A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

15. Urusan Perpustakaan.

A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :

- 1) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.

16. Urusan Kearsipan.

A. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yaitu :

- 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
- 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
- 3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

III. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :

- 1) Program pemberdayaan masyarakat dan pemasaran produksi sumber daya.
- 2) Program pengembangan budidaya perikanan.
- 3) Program pengembangan perikanan tangkap.
- 4) Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.

2. Urusan Parawisata

A. Dinas Pemuda, Olah Raga, Parawisata dan Kebudayaan yaitu :

- 1) Program pengembangan pasar pariwisata.
- 2) Program pengembangan destinasi pariwisata.
- 3) Program pengembangan Kemitraan.

3. Urusan Pertanian

A. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
- 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

- 3) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
 - 4) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
 - 5) Program peningkatan produksi hasil peternakan.
4. Urusan Perdagangan
- A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :
- 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
 - 2) Program Pembinaan Dagang Kecil dan Menengah (DKM).
5. Urusan Perindustrian
- A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :
- 1) Program Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
6. Urusan Transmigrasi
- A. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu :
- 1) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
 - 2) Program Perencanaan dan Penyipaan Kawasan Transmigrasi.
 - 3) Program Pembnagunan Permukiman dan Penempatan.

IV. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan
- A. Sekretariat Daerah yaitu :
- 1) Program Peningkatan Pelayanan Sekretariat Daerah.
 - 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
 - 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 - 4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.
 - 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

- 6) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
- 7) Program Penataan Daerah Otonomi Baru.
- 8) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- 10) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.
- 11) Program Perencanaan Tata Ruang.
- 12) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- 13) Program Pengembangan Nilai Budaya.
- 14) Program Pembangunan Ekonomi.
- 15) Program Kerjasama Pembangunan
- 16) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- 17) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- 18) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.
- 19) Program Pelayanan Pengadaan Pemerintah.
- 20) Program Pembinaan Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- 21) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 22) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo & Layanan Elektronik.
- 23) Program Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK.
- 24) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 25) Program Pengembangan data / Informasi.
- 26) Program Pengembangan Data/Informasi/Satistik,
- 27) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

- 28) Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik.
- 29) Program Legislasi Daerah.
- 30) Program Peningkatan kapasitas Aparatur pemerintahan Daerah.
- 31) Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 32) Program Pengelolaan Layanan Pengadaaan Secara Elektronik.
- 33) Program Pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang/Jasa.

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.

2. Pengawasan

A. Urusan Inspektorat yaitu :

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- 2) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- 3) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- 4) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- 5) Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pengawas Pemerintah.
- 6) Program Pelatihan Mandiri (PPM)

3. Urusan Perencanaan

A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yaitu :

- 1) Program pengembangan data/informasi.
- 2) Program perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Program perencanaan pembangunan ekonomi.
- 4) Program Perencanaan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah.
- 5) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.

- 6) Program Perencanaan Bidang Kesra, Kependudukan dan Pemerintahan.
- 7) Program Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran.
- 8) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang.
- 9) Program Pemerintahan dan Nakertrans.
- 10) Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.
- 11) Program Perencanaan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- 12) Program Perencanaan Pendidikan, Pemuda dan Olah raga..

4. Urusan Keuangan

A. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yaitu :

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah.
- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan Penagihan.
- 4) Program Pengembangan Perencanaan dan Informasi.
- 5) Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah.
- 6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja Pendapatan Daerah.
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Akuntansi dan Pelaporan.
- 8) Program Peningkatan Penataan Keuangan Perangkat Daerah.

5. Urusan Kepegawaian

A. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yaitu :

- 1) Program Pembinaan ASN Kabupaten.
 - 2) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
 - 3) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi.
 - 4) Kelembagaan KORPRI/ Aparatur Sipil Negara (ASN).
6. Urusan Pendidikan dan Pelatihan
- A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
yaitu :
- 1) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK.
 - 2) Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK.
7. Urusan Penelitian dan Pembangunan
- A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
yaitu :
- 1) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK.
 - 2) Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK.

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada sub Bab terdahulu telah diuraikan berkaitan dengan prioritas Nasional, Sasaran dan Prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022. Hubungan dari masing-masing Prioritas Pembangunan tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

**Hubungan dan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2022
Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Prioritas
Kabupaten Barito Selatan**

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan industri pariwisata ➤ Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	➤ Investasi produk unggulan daerah diprioritaskan untuk penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan investasi, khususnya untuk investasi produk unggulan daerah, baik sektor pertanian holtikultura, peternakan, perkebunan, perikanan, sektor Industri Kecil Menengah.
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemerataan infrastruktur wilayah. ➤ Peningkatan pendapatan masyarakat. 	➤ Pengembangan infrastruktur penunjang untuk membuka pusta-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pengembangan wilayah potensial guna menjadi penyangga Ibu Kota negara (IKN).

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdau Saing	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. ➢ peningkatan kualitas hidup masyarakat perdesaan, pesisir dan pantai. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peningkatan kualitas pendidikan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan. ➢ Peningkatan kualitas kesehatan diprioritaskan untuk mendukung penyediaan asarana dan prasarana kesehatan, peningktan promosi kesehatan masyarakat, peningkatan akreditasi sarana pesehatan, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Stabilitas Ekonomi Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penyediaan infrastruktur pendukung baik jalan maupun jembatan, termasuk jalan usaha tani, untuk menghubungkan transportasi anta desa ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten untuk menunjng investasi.
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengelolaam sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan 	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transfortasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> ➢ peningktan kualitas reformasi birokrasi 	

Sumber RKPd Kab. Barsel Tahun 2022

Terdapat beberapa Issu dan Program Strategis Nasional yang kemudian menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018, tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, serta memperhatikan hasil fasilitasi yang dilaksanakan di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, maka setidaknya terdapat 2 (dua) Issu dan Program Strategis Nasional yaitu :

1. Dukungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan terhadap Issu Stunting. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwa Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga (stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang, serta prestasi sekolah yang buruk. Stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi, juga dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas dan kematian akibat infeksi. Berdasarkan hasil Pantauan Status Gizi (PSG) 2017 prevalensi stunting bayi berusia di bawah lima tahun (Balita) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 40,3%. Angka tersebut merupakan yang tertinggi disbanding provinsi lainnya dan juga di atas prevalensi stunting nasional sebesar 29,6%. Prevalensi stunting di NTT tersebut terdiri dari bayi dengan kategori sangat pendek 18% dan pendek 22,3%. Sementara provinsi dengan prevalensi Balita stunting terendah adalah Bali, yakni hanya mencapai 19,1%. Angka tersebut terdiri dari Balita dengan kategori sangat pendek 4,9% dan pendek 14,2%. Hasil PSG tahun lalu mencatat bahwa prevalensi Balita yang mengalami stunting sebesar 29,6%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya hanya 27,5%. Namun pada 2022, stunting ditargetkan turun menjadi 28% pada 2022. Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data tersebut menduduki peringkat kedua tertinggi dengan angka mencapai 39%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Angka tertinggi berada di Kabupaten Gunung Mas, Seruyan, Murung Raya dan Barito Timur. Dalam rangka untuk mendukung program pengurangan angka stunting, maka pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, telah mengusulkan sejumlah kegiatan melalui pendanaan dari DAK Fisik Tahun 2022 yakni pada kegiatan penyediaan Obat Gizi (DAK Penugasan Penurunan Stunting).

2. Menginternalisasikan Standar Pelayanan Minimal SPM Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan

memedomani peraturan perundangan yang berlaku. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkawajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal terutama terhadap urusan wajib yang terkait pelayanan dasar seperti : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Peremukiman; 5) Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan 6) Sosial. Untuk mendukung kegiatan dimaksud, telah dilakukan pada masing-masing perangkat daerah yang terkait penyesuaian dan penerapan SPM yang dipakai sebagai salah satu alat ukur menilai kinerja Pemerintah Daerah, dan alat kontrol masyarakat untuk mengecek apakah Pemerintah Daerah telah melaksanakan tugasnya.

1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan kembali Permendagri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari 6 (enam) Pelayanan Dasar yaitu :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum
4. Urusan Perumahan Rakyat
5. Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

Penerapan Standar Pelayanan Minimal lebih lanjut akan dijelaskan lebih rinci tentang Jenis Pelayanan Dasar, Target Pencapaian SPM oleh Daerah, Realisasi, Pagu Anggaran, Dukungan Personil dan Permasalahan dan Solusi pada Bab III Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 diperoleh dengan menggunakan indikator Kinerja Kunci Makro. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. Di Kabupaten Barito Selatan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang terus meningkat. Krisis global yang melanda perekonomian dunia tidak cukup untuk menggoyahkan kekuatan perekonomian lokal.

**Tabel IKK Makro
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022**

Sumber data BPS Kab. Barito Selatan Tahun 2022

No.	IKK Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,54	71,01	+ 0,47 %
2.	Angka Kemiskinan	6,42	6,83	+ 0.41 %
3.	Angka Pengangguran	4,16	3,53	- 0,63 %
4.	Pertumbuhan Ekonomi	2,13	6,28	+ 4,13 %
5.	Pendapatan Perkapita	50.766.175,6	61.604.635,0	10,838,459.4
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.31	0.29	+ 0.2 %

Sumber Data : BPS Kab. Barito Selatan Tahun 2022

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indek Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR)*.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Barito Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2012-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2018-2022**

Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Barito Selatan	69,73	70,10	70,22	70,54	71,01

Berdasarkan tabel diatas Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Selatan secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dalam rentang waktu Tahun 2018 sampai dengan 2022 kenaikan nilai IPM di Barito Selatan mengalami perkembangan nilai yang cukup signifikan dengan kenaikan sebesar 1,28 dari semula 69,73 menjadi 71.01. Hal ini berarti menunjukkan capaian dari sisi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita sudah meningkat, karena komponen dasar kualitas hidup manusia dapat dilihat melalui tiga dimensi dasar yang diukur dari empat indikator yaitu Angka Harapan Hidup dan Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita

b. Angka Kemiskinan

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

c. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Pada Tahun 2022, TPT turun menjadi 3,53 persen dibandingkan Tahun lalu yang sebesar 4,16 persen, Terdapat total 2.468 orang pengangguran terbuka dan total bekerja 67.449 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengangguran ; Laki-Laki 1.589 dan Perempuan 879,
2. Bekerja ; Laki-Laki 43.400 dan Perempuan 24.049.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan. TPAK Tahun 2022 sebesar 66 persen, meningkat 2,52 persen poin dibandingkan Tahun lalu. Peningkatan TPAK memberikan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang meningkat.

Dilihat dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2021 - 2022, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,35 persen poin), Pertanian (2,73 persen poin), Pertambangan (7,35 persen poin), Industri Pengolahan (5,71 persen poin), dan Perdagangan (1,39 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan hanya terdapat pada Jasa Keuangan (4,73 persen poin).

Pekerja formal yaitu mereka yang berusaha dibantu buruh tetap dan yang menjadi buruh/karyawan/pegawai. Terdapat sejumlah 23.406 Ribu orang (22,28 persen) pekerja formal. Sedangkan penduduk yang bekerja pada kegiatan informal (mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja tak dibayar) ada sebanyak 44.043 juta orang (73,72 persen).

Sakernas Tahun 2022 mencatat ada sejumlah 31.514 Ribu orang setengah pengangguran (orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia

menerima pekerjaan) dan 35.935 Ribu orang pekerja paruh waktu (orang yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain).

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Barito Selatan untuk golongan makanan tertinggi pada kelompok makanan dan minuman jadi yaitu Rp 165.621 sedangkan yang terendah pada umbi-umbian Rp 7.921. Sedangkan pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Barito Selatan untuk golongan non makanan tertinggi pada kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu Rp 336.110 sedangkan yang terendah pada biaya keperluan pesta dan upacara Rp 10.042.

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Ketimpangan pendapatan merupakan kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2019-2022 masih mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2021 sebesar 0,29 % atau sebanyak 0,2 % ,penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah mengurangi ketimpangan, karena untuk mengurangi ketimpangan adalah hal yang tidak mudah dan cepat.

2.2. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan tahun 2021 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari :

I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi :

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

I. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pangan
4. Urusan Pertanahan
5. Urusan Lingkungan Hidup
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Perhubungan
10. Urusan Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Penanaman Modal
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
14. Urusan Kebudayaan
15. Urusan Perpustakaan
16. Urusan Kearsipan

III. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Parawisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

IV. Urusan Pemerintahan untuk Urusan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan
2. Pengawasan
3. Perencanaan
4. Keuangan
5. Kepegawaian

6. Pendidikan dan Pelatihan
7. Penelitian dan Pembangunan

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

1.1. Dasar Hukum Tugas Pembantuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dasar Hukum tentang Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Penanaman Modal di DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 570);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 570);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 570);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 271);
 19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 271);
 20. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 273);
 21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Umum Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022;
 22. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

23. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 271);
25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 271);
26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 273);
27. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Umum Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022;
28. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
29. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 271);

33. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 271);
34. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 273);
35. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Umum Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022;
36. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
37. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160).

1.2. Dasar Hukum Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri keuangan Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 Tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi untuk pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan dalam kerangka pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata

kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada tahun-tahun mendatang. Di samping itu, DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal.

Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis pemerintah dalam menyinkronkan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah.

Berkaitan dengan itu, pemerintah mengalokasikan DAK untuk kegiatan fasilitasi penanaman modal di Kabupaten Barito Selatan. DAK Nonfisik ini diharapkan dapat mendukung perbaikan kemudahan berusaha di Kabupaten Barito Selatan dan memperkuat Fungsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

2.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Penyelenggaraan azas Tugas Pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan azas desentralisasi dan azas dekonsentrasi. Pemberian

tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom kepada Kabupaten dan/atau Desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten. Tugas Dekon/Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten.

Penyelenggaraan ketiga azas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah harus didanai dari APBN melalui Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga. Pengaturan pendanaan kewenangan pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi, sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten berdasarkan azas Tugas Pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahn Daerah merupakan suatu sistem

yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan dan penugasan dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan azas desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.

Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan, sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan. Pendanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan

program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja KL yang mengacu pada RKP. Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan Gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten dan/atau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan.

Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan, dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dan dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif.

3. Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota dan Tugas pembantuan Dari Kementerian / Lembaga yang Dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/Kota

Pada Tahun Anggaran Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Barito Selatan menerima Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota Tugas pembantuan dari kementerian / lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja DAK Nonfisik adalah:

1. Tercapainya target realisasi investasi penanaman modal di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

2. Meningkatnya kepatuhan jumlah pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dan meningkat 20% dari tahun sebelumnya.
4. Meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.

3.1.2. Realisasi

Matriks Realisasi Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

KODE	PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/RO/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN /DETAIL	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH DANA	REALISASI		SISA DANA	
						KEUANGAN			FISIK %
						KEU (Rp)	%		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				181.600.000	167.559.700	92,27	92,27	14.040.300
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				4.120.000	4.120.000	100,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				6.410.000	6.410.000	100,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				4.800.000	4.800.000	100,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				22.000.000	22.000.000	100,00	100,00	-
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				14.700.000	12.600.000	85,71	85,71	2.100.000
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang				32.000.000	30.000.000	93,75	93,75	2.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				97.570.000	87.629.700	89,81	89,81	9.940.300
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				270.752.000	262.365.000	96,90	96,90	8.387.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				2.372.000	1.745.000	73,57	73,57	627.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				5.000.000	4.000.000	80,00	80,00	1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan				68.800.000	64.650.000	93,97	93,97	4.150.000

	Minuman Rapat								
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				81.000.000	81.000.000	100,00	100,00	-
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				90.000.000	88.500.000	98,33	98,33	1.500.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang				-	-	0,00	0,00	
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang				3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	-
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan				15.000.000	15.000.000	100,00	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3.180.000	2.070.000	65,09	65,09	1.110.000
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				50.000.000	49.997.000	99,99	99,99	3.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya				6.400.000	6.400.000	100,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				4.643.000	4.643.000	100,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				2.037.000	2.037.000	100,00	100,00	-
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				36.920.000	36.917.000	99,99	99,99	3.000

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota dan Tugas pembantuan Dari Kementrian/ Lembaga yang Dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/Kota

Istansi Vertikal yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Sarana Prasarana). Melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022.

3.1.1. Target Kinerja

1. Terlaksananya pendataan alat dan mesin pertanian
2. Tersedianya data petani yang menerima pupuk bersubsidi
3. Tersalurnya pupuk bersubsidi kepada penerima yang telah diverifikasi dan validasi
4. Terlaksananya kegiatan Bimtek
5. Terlaksananya manajemen dan perkantoran

3.1.2. Realisasi

Tabel. Realisasi Kegiatan

NO.	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN	KEWENANGAN	TARGET				PAGU (Rp)	JUMLAH TOTAL	KEU (%)	Fisik (%)	SISA	PERMASALAHAN
			OUTPUT	OUTCOMES	VOLUME	SATUAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SATUAN KERJA (08) TP											
	DINAS KETAHANAN PANGAN, 1. PERTANIAN DAN PERIKANAN (2.09.3.25.3.27.01)											
	a. Sarana Prasarana Pertanian	Tugas Pembantuan	1. Monitoring Alat dan mesin Pertanian	1. Terlaksananya Pendataan Alat dan Mesin Pertanian	1	kegiatan	19,100,000	19,100,000.00	100	100	-	
			2. Pendataan Petani Penerima Pupuk Bersubsidi (Penyusunan e-RDKK)	2. Tersedianya Data Petani Yang menerima Pupuk Bersubsidi	1	kegiatan	74,075,000	74,075,000.00	100	100	-	
			3. Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi	3. Tersalurnya Pupuk Bersubsidi Kepenerima Yang Telah diVerifikasi dan Validasi	1	kegiatan	61,310,000	61,310,000.00	100	100	-	
			4. Bintek Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pembiayaan Pertanian	4. Terlaksananya Kegiatan Bintek	1	kegiatan	62,050,000	62,050,000.00	100	100	-	
			5. Layanan Dukungan Manajemen Satker	5. Terlaksananya Manajemen dan Perkantoran	1	kegiatan	75,080,000	75,080,000.00	100	100	-	
Total					5	kegiatan	291,615,000	291,615,000.00	100.00	100.00	-	

3.3. Permasalahan dan Kendala

1. Kegiatan yang begitu padat sedangkan sumber daya manusia terbatas sehingga terdapat beberapa kegiatan tidak dapat mencapai target.
2. Persyaratan pencairan keuangan terlalu berbelit, sehingga menghambat realisasi keuangan. (bolak balik kabupaten/provinsi).
3. Pedoman pelaksanaan kegiatan baru terbit setelah tahun berjalan, sehingga mulai awal pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.
4. Anggaran bisa mengalami refocusing sehingga harus menyusun jadwal kegiatan baru dengan anggaran tersedia

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara ditjen, dinas provinsi dan dinas kabupaten.

2. Penyesuaian target yang berasal dari masukan kabupaten sebagai lokasi kegiatan.
3. Pedoman pelaksanaan kegiatan hendaknya diterbitkan sebelum tahun anggaran berjalan.

BAB IV

PENERAPAN DAN CAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan disebutkan bahwa Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari 6 (enam) Pelayanan Dasar.

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 meliputi:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima jenis pelayanan dasar SPM pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Warga Negara yang berusia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD.

b. Pendidikan Dasar

Penerima jenis pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Warga Negara yang berusia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima jenis pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Warga Negara yang berusia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pendidikan adalah 100% terhadap warga negara yang seharusnya mendapatkan pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dasar. Adapun untuk mencapai target SPM berikut rencana target pelaksanaan SPM dan rencana pembiayaannya:

**Tabel Rencana Target Pelayanan SPM
Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN LAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN TERLAYANI	TARGET (5/4X100%)	PAGU SATKER PER KEGIATAN TAHUN 2022 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	20.566	20.566	100%	56.141.233.470
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	-	-	Mencapai kompetensi minimum	
2	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	7.038	7.038	100%	7.512.966.000

3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	2.019	2.019	100%	910.200.000
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	-	-	Mencapai kompetensi minimum	

Tabel Perhitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	JENIS INDIKATOR	JUMLAH MUTU BARANG / JASA YANG DIBUTUHKAN	JUMLAH MUTU BARANG / JASA YANG TERSEDIA	ANGGARAN PENERAPAN SPM TAHUN 2022 (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Buku gambar	6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	3.519	3.519	0
		Alat Mewarnai	1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	3.519	3.519	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	-	-	
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sertifikat pendidik; dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang	119	119	

		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	275	275	
--	--	---	--	-----	-----	--

4.1.3. Realisasi

Hasil capaian SPM bidang Pendidikan tahun 2022 sudah cukup baik, dari sisi pemenuhan penerima layanan dasar untuk Pendidikan Anak Usia Dini 79%, Pendidikan Dasar 93%, dan Pendidikan Kesetaraan 0% dengan total pencapaian 61,03% (Tuntas Muda).

Sementara itu, dari sisi mutu pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, masih banyak mutu pelayanan yang perlu untuk ditingkatkan antara lain terkait kualitas pendidik dan kepala sekolah khususnya terkait sertifikat pendidik yang merupakan kebijakan pusat dengan kuota yang terbatas tiap tahunnya. Di samping itu, dari sisi jumlah pendidik perlu menjadi perhatian mengingat setiap bulan terdapat pendidik yang pensiun (berkisar 5-10 orang setiap bulannya), sementara kebijakan pengadaan PPPK guru hanya bersifat mengubah status guru honorer menjadi guru PPPK sehingga tidak ada penambahan guru.

Pada mutu layanan pemenuhan buku teks belajar pada pendidikan dasar, pendanaannya bersumber dari dana BOS. Jumlah siswa 20.566 yang tercantum merupakan jumlah siswa yang merupakan dasar penghitungan besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah. Hal ini sama dengan pemenuhan mutu layanan PAUD yang bersumber dari BOP PAUD. Jumlah siswa 3.519 merupakan jumlah siswa PAUD yang merupakan dasar penghitungan besaran dana BOP PAUD yang diterima.

Selanjutnya, terkait pemenuhan biaya personil bagi peserta didik. Untuk peserta didik pendidikan dasar (SD dan SMP) sudah ada pemenuhannya melalui penyaluran Bantuan Siswa Miskin Daerah (BSMD). BSMD merupakan bantuan dari pemerintah daerah yang diprioritaskan untuk penduduk asli Kabupaten Barito Selatan yang dikategorikan miskin dan/atau rentan yang dibuktikan dengan SK, sementara untuk peserta didik pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini (PAUD) belum ada kebijakan penyaluran biaya personil kepada peserta didik.

Terkait akreditasi satuan pendidikan, perlu ditingkatkan khususnya pada pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Terbatasnya kuota akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) menyebabkan banyak satuan pendidikan yang sebenarnya sudah siap di akreditasi tapi belum dapat diakreditasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS MUDA			61,03 %
1	Pendidikan Anak Usia Dini				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	Jumlah Yang Harus Dilayani	4.430	3.519	911	79 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan (1)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia (2)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia (3)	Persentase capaian mutu 100% (4)
	Buku gambar	3.519	3.519	0	100,00 %
	Alat mewarnai	3.519	3.519	0	100,00 %
	Penyediaan biaya personal Peserta Didik	3.519	3.519	0	100,00 %
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	119	64	55	53,78 %
	Kualitas pendidik yang	275	159	116	57,82 %

	berkualifikasi S1/D-IV				
2	Pendidikan Dasar				92,98 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	74.50 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	22.084	20.566	1.518	93 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				18,47
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan (1)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia (2)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia (3)	92,37 %
	Buku teks pelajaran	20.566	20.566	0	100,00 %
	Perlengkapan belajar	20.566	20.566	0	100,00 %
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	222	221	1	99,55 %
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	286	173	113	60,49 %
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.220	1.220	0	100,00 %
	Penyediaan biaya personal Peserta Didik	1.012	1.012	0	100,00 %
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.165	1.738	427	80,28 %
	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	222	219	3	98,65 %
3	Pendidikan Kesetaraan				10,10 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0,00 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani	2.019	0	2.019	0 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10,10 %
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan (1)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia (2)	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia (3)	50,52 %
	Modul belajar	2.019	0	2.019	0 %
	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	20.566	20.566	0	100,00 %
	Kualitas tenaga kependidikan	222	221	1	99,55 %

	(Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV				
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	286	173	113	60,49 %
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.220	1.220	0	100,00 %
	Penyediaan biaya personal Peserta Didik	1.012	1.012	0	100,00 %
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	2.165	1.738	427	80,28 %
	Satuan Pendidikan yang berakreditasi minimal C	222	219	3	98,65 %

4.1.4. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022 alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran Dasar Penerapan SPM Bidang Pendidikan

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Barito Selatan	1.071.648.539.393			
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	286.629.985.330	26,75%		
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	23.785.068.940		2,22%	8,30%
4	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh: Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)				
	APBN				
	DAK				
	LAINNYA				

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dalam menerapkan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2022 didukung oleh personil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Dukungan Personil Dalam Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022

No	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 Orang
3	Pembina (IV/a)	4 Orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	13 Orang
5	Penata (III/c)	5 Orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	11 Orang
7	Penata Muda (III/a)	3 Orang
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	1 Orang
9	Pengatur (II/c)	2 Orang
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1 Orang
11	Tenaga Kontrak	56 Orang
	Jumlah	98 Orang

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditempuh.

Tabel Permasalahan dan Solusi

NO	TAHAPAN / LANGKAH	PERMASALAHAN	SOLUSI / AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengumpulan data	Data dari disadmindukcatpil untuk tahun 2022 semester II belum tersedia	Sementara menggunakan data tahun 2022 semester I dan akan diperbaharui setelah data rilis

		Tidak semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah	Perlunya meningkatkan koordinasi dengan admin dapodik di satuan pendidikan; perlunya meningkatkan kesadaran admin pentingnya memperbaharui data dapodik sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah
		Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat	Perlu ada koordinasi dengan Kemenag
		Data keluaran dapodik yang tidak sinkron antara rekap admin Dapodik kabupaten, rekap admin sekolah, dan rilis data Kemdikbud pada website dapo.kemdikbud.go.id dan statistik.data.kemdikbud.go.id	Sudah dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, namun hanya sebatas jenjang SD dan SMP negeri dan swasta
2	Perhitungan Kebutuhan	Penghitungan kebutuhan kurang optimal khususnya pada pendidikan anak usia dini dikarenakan dampak pandemi sehingga banyak PAUD yang tidak mendapatkan murid sesuai yang direncanakan	Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi
3	Perencanaan dan Penganggaran	Belum ada penganggaran untuk bimtek dan monev penerapan SPM, pemahaman personil di Dinas Pendidikan terkait SPM masih minim	Perlunya bimtek dan monev
		Penganggaran SPM di satuan pendidikan di bawah Kemenag belum diketahui	Perlu berkomunikasi dengan Kemenag untuk penerapan SPM bidang Pendidikan
4	Pelaksanaan	Belum ada SOP pelaksanaan SPM Dinas Pendidikan	Pendidikan Perlu disusun SOP terkait pelaksanaan SPM dan tim penerapan SPM Dinas Pendidikan
5	Pelaporan	Perlunya pengoptimalan monev penerapan SPM di Dinas Pendidikan	Akan dianggarkan untuk monev SPM

6	Lain-lain	Perbedaan persepsi terhadap indikator kesetaraan. Dalam SPM menyebutkan bahwa target sasaran SPM untuk pendidikan kesetaraan adalah warga negara usia 7-18 tahun, sementara usia tersebut adalah usia wajib belajar yang seharusnya apabila ada anak di usia tersebut tidak sekolah maka pendekatannya adalah masuk ke sekolah formal karena usia masih mencukupi. Disamping itu, data dari Dapodik menyebutkan bahwa siswa di PKBM mayoritas adalah usia 25 tahun ke atas	Sudah disampaikan oleh beberapa Dinas Pendidikan pada asistensi spm tingkat nasional di Jawa Tengah, namun sampai saat ini masih belum ada solusi terkait permasalahan tersebut
---	-----------	--	---

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis pelayanan dasar

SPM bidang kesehatan akan meliputi jenis pelayanan, indikator dan nilai (benchmark) dengan minimum service target mengacu pada Sustainable Development Goals (SDG's). Adapun jenis indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun Cakupan Kunjungan Bayi

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari

persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4.2.2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan adalah 100% (seratus persen). Berikut rincian target indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan :

Tabel Target dan Jumlah Target Capaian 12 Indikator Pelayanan SPM

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Jumlah Target
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan Kesehatan	100	2391
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	2283
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100	2174

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100	11134
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	2652
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga Negara Usia Produktif yang mendatkan layanan Kesehatan	100	12640
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	4749
8	Pelayanan Kesehatan hipertensi	Jumlah warga Negara Penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	977
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes mellitus	Jumlah warga Negara dengan penderita Diabetes mielitus yang terlayani .	100	997
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	318
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis	Jumlah warga negara penderita Tuberculosis yang terlayani kesehatan	100	457
12	Pelayanan Kesehatan dengan orang teresiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Imuno defisiensi Virus)	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Imuno defisiensi Virus)	100	3326

4.2.3. Realisasi


Capaian Standar Pelayanan Minimal atas target yang telah disusun berdasarkan perencanaan menghasilkan realisasi yang telah diperoleh sepanjang tahun 2022. Capaian atau realisasi Standar Pelayanan Minimal tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Realisasi Capaian Sasaran SPM Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian (2021)	Capaian (2022)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan layanan Kesehatan	87%	70%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	86%	73%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	87%	40%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	47%	54%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	45%	82%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Usia Produktif	Jumlah warga Negara Usia Produktif yang mendatkan layanan Kesehatan	100%	50%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Usia Lanjut	Jumlah warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	18%	50%
8	Pelayanan Kesehatan hipertensi	Penderita Hipertensi	Jumlah warga Negara Penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	52%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes meilitus	Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah warga Negara dengan penderita Diabetes mielitus yang terlayani .	100%	77%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Penderita ODGJ	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis	Orang Terduga TBC	Jumlah warga negara penderita Tuberculosis yang terlayani kesehatan	93%	100%
12	Pelayanan Kesehatan dengan orang teresiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Imuno defesiensi Virus)	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Imuno defesiensi Virus)	50%	39%

Dalam diagram berikut akan dapat terlihat perbandingan pada gambar berikut.

Gambar Perbandingan Capaian SPM Tahun 2021 dan Tahun 2022



Secara umum capaian SPM tahun 2021 lebih tinggi dari tahun 2022. Hal ini terlihat dari 7 indikator SPM bidang Kesehatan yang secara persentasi capaian tahun 2021 lebih dari tahun 2022 dan ada 4 indikator pada tahun 2022 yang secara persentasi lebih baik dari tahun 2021, sementara hanya ada 1 indikator SPM yang sama-sama mencapai 100%

4.2.4. Alokasi Anggaran

Implementasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2022 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai Alokasi anggaran di konsentrasikan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang bersumber dari DAK Non Fisik (BOK Puskesmas) dan APBD yaitu sebesar Rp. 2.256.128.670 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Rincian Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Sumber Dana	Pagu Anggaran
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	APBD/ DAK Non Fisik	64.993.200
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	APBD/ DAK Non Fisik	250.745.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	APBD/ DAK Non Fisik	893.208.750
4	Pelayanan Kesehatan Balita	APBD/ DAK Non Fisik	67.407.600
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	APBD/ DAK Non Fisik	39.958.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	APBD/ DAK Non Fisik	25.000.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	APBD/ DAK Non Fisik	503.074.000
8	Pelayanan Kesehatan hipertensi	APBD/ DAK Non Fisik	140.804.170
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes meilitus	APBD/ DAK Non Fisik	140.804.170
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa	APBD/ DAK Non Fisik	44.999.600
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberculosis	APBD/ DAK Non Fisik	19.960.740
12	Pelayanan Kesehatan dengan orang teresiko infeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh Manusia(Human Imuno defesiensi Virus)	APBD/ DAK Non Fisik	65.173.440

4.2.5. Dukungan Personil

1. Sumber Daya Manusia

Dalam Upaya mendorong pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan kesehatan, kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Data ketenagaan adalah jumlah tenaga kesehatan dilingkungan Kabupaten Barito Selatan tahun 2022 dengan status ASN (Pegawai Negeri Sipil) dan Tenaga NonASN

Tabel Kondisi Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas Tahun 2022.

No.	Nama Fasyankes	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Kesmas	Kesling	Farmasi	Gizi	ATLM
1	JENAMAS	2	0	35	23	2	1	4	3	1
2	MENGGATIP	2	0	31	18	0	2	3	1	1
3	BANGKUANG	3	0	34	12	0	2	9	2	2

4	BABAI	2	0	16	10	2	1	4	3	0
5	BUNTOK	10	2	46	42	4	3	6	4	6
6	KALAHIEN	2	1	22	18	4	0	2	1	2
7	BARU	3	0	16	14	2	2	4	2	2
8	SABABILAH	3	1	21	15	1	2	2	2	2
9	PENDANG	1	0	17	32	1	0	3	3	1
10	BANTAI BAMBURE	1	0	17	18	1	0	3	5	2
11	PATASI	5	0	32	22	2	1	4	4	2
12	TABAKKANILAN	2	0	22	20	2	2	3	4	3

Sumber Data : Bidang SDK Dinkes Barisel Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas, diketahui bahwa masih ada masih ada 9 Puskesmas yang tidak memiliki Dokter Gigi, 2 Puskesmas masih belum memiliki Tenaga Kesehatan Masyarakat, 3 Puskesmas belum memiliki Tenaga Kesehatan Lingkungan, dan 1 Puskesmas tidak memiliki Tenaga Ahli Laboratorium Medik. keadaan tersebut tentu belum bisa mencerminkan bahwa ketenagaan kesehatan yang ada di wilayah Kab. Barito Selatan belum memenuhi standar ketenagaan karena masih ada jenis tenaga yang belum terpenuhi serta tidak meratanya tenaga kesehatan. Sehingga perlu didukung dengan pengadaan ketenagaan dan distribusi tenaga kesehatan untuk fasilitas kesehatan yang kekurangan tenaga kesehatan apabila disesuaikan dengan standar kebutuhan.

Tabel Standar Ketenagaan Puskesmas

No	Jenis Tenaga	Puskesmas Kawasan Perkotaan	Puskesmas Kawasan Pedesaan		Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil	
		Non Rawat Inap	Non Perawatan	Perawatan	Non Perawatan	Perawatan
Tenaga Kesehatan						
1.	Dokter Umum	1	1	2	1	2

2.	Dokter Gigi	1	1	1	1	1
3.	Perawat	5	5	8	5	8
4.	Bidan	4	4	7	4	7
5.	Tenaga Kesmas	2	1	1	1	1
6.	Tenaga Kesling	1	1	1	1	1
7.	Ahli Teknologi Lab. Medik	1	1	1	1	1
8.	Tenaga Gizi	1	1	2	1	2
9.	Tenaga Kefarmasian	1	1	1	1	1
Tenaga Non Kesehatan						
10.	Tenaga Sstem Informasi Kesehatan	1	1	1	1	1
11.	Tenaga Administrasi Keuangan	1	1	1	1	1
12.	Tenaga Ketatatuasahaan	1				
13.	Pekarya	2	1	1	1	1

(Pemerkes Nomor 43 Tahun 2019)

2. Pusat Kesehatan Masyarakat

Sarana kesehatan atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau lebih kita kenal sebagai Puskesmas pada Kabupaten Barito Selatan ada sebanyak 12 unit yang tersebar di enam kecamatan.

Dari 12 Puskesmas tersebut 5 diantaranya adalah puskesmas perawatan, sarana lainnya adalah Puskesmas pembantu, Poskesdes, Puskesmas Keliling, speedboat (pusling air) dan kendaraan roda dua. Pada tabel berikut ini dapat kita lihat jumlah dan keadaan sarana tersebut pada tahun 2022.

Tabel Jumlah Sarana Kesehatan dan Kondisinya di Kab. Barito Selatan

No	Jenis Sarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan & Sedang	Rusak Berat
1	Puskesmas Non Rawat Inap	7	7	0	0
2	Puskesmas Rawat Inap	5	3	1	1
3	Puskesmas Pembantu	61	47	7	7
4	Poskesdes	84	52	20	12
5	Puskesmas Keliling	14	6	6	2
6	Speed boat	6	3	2	1

3. Rumah Sakit

Kabupaten Barito Selatan memiliki satu (1) rumah sakit yang dikelola oleh Pemda Kabupaten. Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok adalah rumah sakit tipe C. Pada tabel 2.5 berikut ini dapat diketahui data dasar rumah sakit tersebut.

Tabel Data Dasar RSUD Jaraga Sasameh Tahun 2022

Nama Ruang	Data Bed						Jumlah
	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	VIP	ISO	Khusus	
Jati	9						9
Peri		16					16
Pinus	2	2	6		1		11
Meranti	2	2	6	2	2		14
ICU						5	5
ICCU							0
Cemara		7	9				16
Karuing			23				23
Ramin Bawah	3	4	6	3			16
Ramin Atas	3	4	6	1	1		15
Jumlah	19	35	56	6	4	5	125

Dari data diatas dapat kita hitung rasio tempat tidur terhadap penduduk Kabupaten Barito Selatan adalah 125 : 136.267 atau atau 0,92 per 1000 jiwa. Menurut WHO, suatu negara idealnya meliki rasio 1 per 1000 jiwa. Dalam hal secara kewilayahan, Barito Selatan belum memenuhi kriteria tersebut.

4. Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Ada beberapa jenis sarana kesehatan yang bersumberdaya masyarakat antara lain posyandu, polindes, pos obat desa (POD), pos kesehatan pesantren (Poskestren) dan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK). Data pada tabel 3.6 berikut ini memberikan gambaran tentang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat desa.

Tabel Jumlah Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Tahun 2022

No	UKBM	Jumlah
1	Posyandu	258
2	Poskesdes	71
3	Pos Obat Desa	0
4	Poskestren	0
5	Pos UKK	0

5. Berdasarkan data diatas kita dapat menghitung rasio posyandu terhadap jumlah desa yaitu 258 berbanding 93 atau dengan rasio 2,7 jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa ditiap desa telah ada minimal satu sampai dua posyandu. Data nasional untuk rasio posyandu adalah 3,85 dengan rata-rata perkelurahan/desa ada 4 posyandu.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM tahun 2022 tentu banyak permasalahan yang menjadi kendala dan setiap kendala harus diperlukan solusi untuk memperbaiki kondisi selanjutnya. Berikut disampaikan permasalahan dan solusi untuk indikator SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1) Pelayanan Ibu Hamil

Nilai capaian 70 % belum memenuhi target 100% hal ini disebabkan karena:

- a. Pasien masih merasa enggan ke fasilitas pelayanan kesehatan diakibatkan masih ada trauma terhadap wabah virus Covid-19.
- b. Perpindahan penduduk yang tidak terpantau disebabkan keinginan dari calon ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan lain atau ketempat keluarga diluar kota.
- c. Pencatatan dan pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta tidak terakomodir.

Solusi:

- a. Meningkatkan promosi kesehatan ibu hamil dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya pemeriksaan di fasyankes.
- b. Mengoptimalkan pelayanan melalui Telemedicine
- c. Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Bidan Praktik) yang ada diwilayah kerja Puskesmas agar pencatatan dan pelaporan tetap terlaksana.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.

- a. Capaian SPM Kesehatan Ibu Hamil masih diangka 73%, hal ini disebabkan :
- b. Masih terdapat ibu hamil yang merencanakan atau melakukan persalinan diluar daerah.
- c. Belum maksimalnya pelayanan PONED dikarenakan alkes dan tenaga kebidanan yang belum tersertifikasi dalam pelayanan PONED.

Solusi:

- a. Mengoptimalkan pelayanan melalui Telemedicine.
- b. Optimalisasi pencatatan dan pelaporan elektronik (E-Kohort)
- c. Melaksanakan koordinasi dengan fasyankes diwilayah kerja Puskesmas dalam pelayanan ibu bersalin, seperti bidan praktik.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

Capaian SPM terhadap Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar 40%.

- a. Kurangnya sosialisasi tentang penanganan oleh petugas kepada Ibu baru melahirkan.
- b. Kemauan untuk segera pulang pasca melahirkan oleh keluarga pasien

Solusi :

- a. Memberikan pemahaman kepada keluarga pasien bahwa bayi perlu mendapatkan perawatan.

4) Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian SPM Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 47% hal ini disebabkan :

- a. Karena banyak ibu yang takut datang ke fasilitas kesehatan untuk pemantuan tumbuh kembang balitanya diakibatkan trauma atas wabah Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan pelayanan tidak berjalan maksimal.
- b. Kesibukan orang tua balita yang membuat terbaikannya kesehatan balita sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan balita

Solusi :

- a. Memberikan sosialisasi tentang perlunya membawa balita untuk rutin dalam melakukan pelayanan kesehatan.
- b. Mengoptimalkan penggunaan sosial media dengan membuat grup WhatsApp sehingga informasi pelaksanaan imunisasi.

5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian SPM untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 82% hal ini disebabkan oleh :

- a. Kurangnya pemetaan target ke sekolah-sekolah.

Solusi :

- a. Perencanaan awal pemetaan sekolah sebagai bahan perhitungan terhadap target.

6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Capaian SPM untuk Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif mencapai 50%

- a. Target layanan kesehatan terlalu tinggi
- b. Fokus fasyankes masih pada pelayanan vaksinasi

Solusi :

- a. Melakukan perhitungan awal terhadap target untuk tahun selanjutnya
- b. Menyelipkan kegiatan pelayanan kesehatan dalam kegiatan acara dimasyarakat.

7) Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Capain SPM Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sebanyak 50% hal ini disebabkan oleh :

- a. Risiko penularan wabah lebih rentan sehingga aktifitas keluar rumah sebagian besar dibatasi oleh keluarganya.

Solusi :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat dengan promosi melalui media infografis.
- a. Optimalisasi Posbindu.
- b. Menyediakan media telekonsultasi.

8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian SPM untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi 53%, hal ini disebabkan :

- a. Kurangnya promosi kesehatan terhadap penderita hipertensi.
- b. Pasien tidak mau terus-menerus mengkonsumsi obat

Solusi :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat dan penderita hipertensi tentang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan.
- b. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi kesehatan.

9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Capaian SPM terhadap penderita diabetes melitus 78% hal ini disebabkan oleh :

- a. Kurangnya promosi kesehatan
- b. Kurangnya screening kepada masyarakat

Solusi :

- a. Melaksanakan screening kepada masyarakat sehingga target pelayanan dapat terjangkau
- b. Melakukan promosi kesehatan dengan memanfaatkan media sosial.

10) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Capaian SPM terhadap ODGJ sebanyak 100% atau telah memenuhi target walaupun dilapangan masih ada kendala dalam pelayanan ODGJ seperti keluarga ODGJ tidak memberikan ijin kepada petugas untuk melakukan pelayanan kesehatan. Hal ini disebabkan karena pemahaman keluarga ODGJ masih kurang terhadap perlunya penanganan dan pemantauan perilaku ODGJ

Solusi :

- a. Memberikan sosialisasi dengan pendekatan kepada keluarga ODGJ dengan berkerjasama dengan lintas sektor.

11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Capaian SPM 100%. Walaupun capaian sudah memenuhi target namun pelayanan kesehatan orang terduga TBC harus tetap

dilaksanakan dengan tetap melakukan pemantauan pengobatan kepada pasien TBC.

12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Capaian SPM kepada orang dengan risiko terinfeksi virus HIV adalah 39% belum tercapainya target ini oleh :

- a. Pasien merasa enggan untuk datang ke fasyankes.

Solusi :

- a. Petugas wajib mendatangi pasien dan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pengobatan yang berkesinambungan.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai acuan pemerintahan daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM. Yang berdasarkan pada tiga (3) Peraturan, sebagai berikut ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.3.1. Jenis pelayanan dasar

SPM bidang pekerjaan umum meliputi pelayanan dasar :

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat. Penggunaan air baku untuk kebutuhan masyarakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan air baku kebutuhan pokok mimal sehari-hari.

- a. Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat dengan jaringan perpipaan atau bukan jaringan perpipaan.

b. Penyediaan Sanitasi

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan/drainase, dan sampah. Yang sasarannya tertuju pada meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman.

4.3.2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2022 adalah 100%.

4.3.3. Realisasi

Untuk pencapaian SPM pada persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman pada sampai dengan desember 2022 sebesar 58,41% sedangkan target daerah sebesar 100% pada tahun 2022, sehingga sampai dengan desember tahun 2022 kabupaten barito selatan belum mencapai target yang ditetapkan dan perlu ditingkatkan dengan kontribusi pemerintah daerah bersama dinas atau badan terkait seperti dinas kesehatan, PDAM, DLH, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah pelayanan penyediaan Air Minum.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang dikonsentrasikan untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan terdiri dari Belanja Modal, Belanja Jasa, Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022 Alokasinya Sebesar Rp. 18.659.039.000,-

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang dikonsentrasikan untuk mendukung dan percepatan pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang. Dukungan personil dimaksud terdiri dari :

- a) Pegawai Negeri Sipil berjumlah delapan puluh delapan (88) Orang.
- b) Pegawai Honorer berjumlah seratus enam (106) Orang.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Dari 2 jenis pelayanan dasar tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- **Penyediaan Air Minum**
Untuk penyediaan system air minum masih diperlukan pembenahan dengan menyusun strategi pengembangan SPAM dengan kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 Liter/Orang/hari, kualitas air (keruh,berwarna,berasa, berbusa, berbau), jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi perpipaan terlindungi, sosialisasi dan pembagian tanggung jawab terkait pencapaian terkait target SPM.
- **Penyediaan Sanitasi**
Air Limbah Permukiman saat ini masih belum mencapai target SPM sehingga diperlukan sosialisasi penggunaan tangki septic dan pembangunan IPAL kepada masyarakat yang benar sesuai dengan standar teknis yang berlaku selain itu sosialisasi penyambungan SR ke system jaringan air limbah.


SPM merupakan kebijakan pemerintah pusat yang menjadi kewajiban tiap-tiap daerah untuk melaksanakannya dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam kaitannya dengan urusan-urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah.

Kendala selama pelaksanaan kegiatan ini yang kami temui dalam rangka penyusunan SPM pekerjaan umum dan tata ruang terutama adalah masih ada kurangnya pemahaman Team atau anggota yang melaksanakan laporan kegiatan spm ini.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Rencana penerapan dan pencapaian target tahunan SPM Bidang perumahan rakyat di Kab/Kota dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan kepada masyarakat. Selain itu, sesuai dengan Pasal 11 PP No. 2 Tahun 2018 Pemerintah Daerah mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Gambar 4.
Mekanisme Sistem Pengelolaan Data dan Informasi
SPM Bidang Perumahan Rakyat



- 1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Barito Selatan menyusun laporan kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dan indikator kinerja serta batas waktu capaian melalui pelaporan Perencanaan Pembangunan Perumahan (LB-1, LB-2,

LB-3, dan LB-4) serta pelaporan Pengembangan Pembangunan Perumahan (RL-1, RL-2, RL-3, RL-4 dan RL-5) untuk kemudian dikirim secara berkala kepada Dinas yang membidangi Perumahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- 2) Dinas yang membidangi perumahan Daerah kab/kota mengkompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada nomor (1) di atas, kemudian dimasukkan ke dalam formulir SPM dan Sistem Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara online.
- 3) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Barito Selatan mengirimkan laporan sebagai tembusan kepada Dinas yang membidangi perumahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Bupati).
- 4) Dinas yang membidangi perumahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan SPM Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- 5) Kementerian Perumahan Rakyat melalui Sistem Kemendagri Ditjen Bina Pembangunan Daerah secara online mengkompilasi laporan kegiatan SPM secara nasional. Kemudian juga memperbarui data aplikasi nasional serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang urusan wajib Perumahan Rakyat yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah meliputi:

4.4.4. Jenis pelayanan dasar

Jenis Pelayanan Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar dalam Bidang Perumahan Rakyat meliputi :

- a. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
 - Pada saat masa pasca bencana;

- Surat penetapan status bencana dari Gubernur; dan/atau
 - Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
- Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

4.4.2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100

4.4.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
(1)	(2)	(3)			(4)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100 %
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				100 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100 %
		(1)	(2)	(3)	
	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100 %
	2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1	1	0	100 %
	3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	100 %
	4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	1	1	0	100 %
JUMLAH		4	4	0	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80 %

Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	0	100%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20 %
	Jumlah yang harus dilayani (1)	Jumlah yang terlayani (2)	Jumlah yang belum terlayani (3)	100 %
1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1	0	100 %
2. Subsidi uang sewa	1	1	0	100 %
3. Penyediaan rumah layak huni	1	1	0	100 %
JUMLAH	3	3	0	

4.4.4 Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022 alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan sebesar yang bersumber dari APBD seperti pada tabel berikut:

Tabel Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Perumahan

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Barito Selatan	1,019,710,164,746			
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	7,205,653,441	0.71 %		
3	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Pada Satker Pd	23,000,000		0.00 %	0.32 %
4	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama,	40,000,000			

Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)				
A. APBN	0			
B. APBD	0			
C. DAK	0			
D. LAINYA	40,000,000			

Tabel Alokasi Anggaran Bidang Perumahan dan Sejenisnya

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	TOTAL					344,795,911	344,795,911	100 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				23,000,011	23,000,011	100 %	
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			23,000,005	23,000,005	100 %	
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100 %	
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	1	1	100 %	
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	23,000,000	23,000,000	100 %	
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	1	1	100 %	
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100 %	
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	1	1	100 %	
	JUMLAH INDIKATOR					23,000,005	23,000,005	100 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			6	6	100 %	
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1	1	100 %	
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100 %	
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	1	1	100 %	
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1	1	100 %	

		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	<u>1</u>	<u>1</u>	100 %
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	<u>1</u>	<u>1</u>	100 %
	JUMLAH INDIKATOR				6	6	100 %
	JUMLAH PROGRAM				23,000,011	23,000,011	100 %
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		25,000,000	25,000,000	100 %
		2.	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		99,999,900	99,999,900	100 %
		3.	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		180,000,000	180,000,000	100 %
		4.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		16,796,000	16,796,000	100 %

Perhitungan capaian SPM dilakukan pertahun berdasarkan rencana aksi terhadap kondisi bencana pada tahun berjalan dengan perhitungan sebagai berikut :

1) Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

- (a) Pembilang : Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
- (b) Penyebut : Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
- (c) Ukuran/Konstanta Persen (%)

Dengan tidak adanya status bencana di daerah Barito Selatan pada tahun 2022 maka untuk perhitungan capaian SPM ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM tahun 2022} = \frac{1 \text{ Unit} \times 100 \%}{1 \text{ Unit}} = 100 \%$$

Dari tabel laporan capaian SPM bidang Perumahan Rakyat di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat bencana alam yang ditetapkan melalui surat penetapan status bencana dari pejabat atau kepala daerah sehingga berdasarkan perhitungan capaian SPM bidang Perumahan Rakyat menjadi 100% (seratus persen) dimana kondisi tersebut menunjukkan pelayanan SPM terkait penanganan bencana berupa Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sudah terlayani 100% (seratus persen)

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang dikonsentrasikan untuk mendukung dan percepatan pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Perumahan Rakyat tahun 2022 berjumlah (14) orang. Dukungan Personil dimaksud terdiri dari :

JABATAN	Pangkat/Golongan	Jumlah
Kepala Dinas PERKIMTAN	Pembina Tingkat I /IV.b	1 org

Kepala Bidang Perumahan	Pembina /IV a	1 org
Penata Kelola Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	Penata TK.I /III.d	2 org
Analisis Kebijakan Ahli Muda	Penata /III.c	1 org
Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	Penata TK.I /III.d	1 org
Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	Pengatur /II.c	1 org
Pengadministrasi IMB Gedung atau Bangunan	Juru / I.d	1 org
Tenaga Kontrak Bidang Perumahan	--	6 org
J U M L A H		14 org

4.4.6. Permasalahan dan Solusi Permasalahan

Permasalahan/kendala yang muncul dalam implementasi SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Barito Selatan antara lain :

- a. Anggaran Pemerintah Daerah untuk ketersediaan perumahan rakyat di Kabupaten Barito Selatan masih terbatas.
- b. Minimnya fasilitas penunjang dalam survey pendataan maupun pengolahan data.
- c. Penanganan rehabilitasi rumah berdasarkan kondisi bencana masih belum terdata secara optimal.
- d. Belum memiliki kesepakatan yang sama dalam pelaksanaan SPM, perhitungan SPM dan dalam tata cara pencapaian kesediaan anggaran.

Solusi

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, diajukan/diperoleh beberapa pemecahan masalahnya atau solusinya sebagai berikut :

- Pemerintah Daerah secara khusus mengalokasikan dana untuk perumahan rakyat setiap tahun.
- Saling mengkumulatif pendataan dari berbagai instansi yang mendukung kegiatan perumahan rakyat, agar lebih mudah dan terbuka untuk memperoleh data.
- Survey pendataan dilakukan rutin oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan.

- Pendataan kondisi rumah korban bencana agar lebih lengkap sehingga pelaksanaan kegiatan bidang penyediaan perumahan masih dapat terus di laksanakan

Dengan demikian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diharapkan dapat meningkatkan kualitas perumahan layak huni masyarakat di daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi lebih baik lagi.

4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang urusan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagai berikut :

- Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota;
- Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten/Kota;
- Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota;
- Tingkat waktu tanggap (response time rate);
- Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi; dan
- Jumlah sarana dan prasana pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

4.5.1. Jenis pelayanan dasar

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan yang meliputi pelayanan dasar :

- a. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Jenis pelayanan dasar :
 - Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi;
 - Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
- c. Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang dilaksanakan.
- d. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang ditangani.
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlayani.

4.5.2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Barito Selatan dari segi penganggarnya pada tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel Target capaian SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Target	
		Jumlah	%
1. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
a. Pelayanan ketentramann dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi		0	100
	Jumlah penegakan perda dan perkara sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0	100
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	100
	2. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	100
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			100
	Jumlah penegakan perda sesuai mutu	9	100
	1. Penegakan Perda sesuai SOP	9	100
	2. Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	9	100
	3. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan sarpras sesuai standar	9	100
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.			100
Jumlah warga negara		29	100

yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.			
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	29	0
	2. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	0	0

Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2022
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang dilaksanakan.	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan Informasi Rawan Bencana	141.731
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang ditangani.	Jumlah Warga Negara yang mendapat pelayanan Pencegahan terhadap Terhadap Bencana	141.731
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terlayani.	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan penyelamatan dan Evakuasi	1.597

Sumber Data BPBD Kab Barsel 2022

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2022 dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel Realisasi capaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan.

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Indikator/ Mutu Layanan	Realisasi	
		Jumlah	%
1. Ketentraman dan Ketertiban Umum			
a. Pelayanan ketentramann dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi			100
	Jumlah penegakan perda dan perkara sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0	100
	1. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	100
	2. Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	100
b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu			100
	Jumlah penegakan perda sesuai mutu	9	100
	1. Penegakan Perda sesuai SOP	9	100
	2. Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	9	100
	3. Pelaksanaan penegakan perda menggunakan sarpras sesuai standar	9	100
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanann penhyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		29	100
	1. Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	29	100

	dan Evakuasi korban kebakaran		
	2. Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	0	0

Pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2022.

a. Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi serta pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu.

1. Jumlah Perda dan Perkada Pada Tahun 2022 yang ditegakkan oleh Satpol PP Kabupaten Barito Selatan **Sebanyak 9 (Sembilan) terdiri dari 7 Perda dan 2 Perbub**. Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan pada Tahun 2022 **tidak menimbulkan kerugian terhadap warga negara** sehingga pada Tahun 2022 tidak terdapat warga negara yang memperoleh pelayanan ganti rugi ataupun pengobatan. Tidak adanya kerugian bagi warga negara tersebut karena Satpol PP Kabupaten Barito Selatan telah berupaya memenuhi mutu pelayanan dasar dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada yaitu:

- Memiliki SOP untuk pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada;
- Memiliki sumber daya manusia yang humanis dan profesional; dan;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah dimiliki.

2. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan oleh Satpol PP Kabupaten Barito Selatan sebanyak 17 Pengaduan

Pencapaian SPM untuk Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban umum tercapai 100 %

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan dasar sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bantul berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2022 dilakukan layanan penyelamatan dan evakuasi sebanyak 9 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan rerata waktu tanggap 15 menit untuk penanganan dalam kota.

Dari 9 kejadian kebakaran permukiman di wilayah Kabupaten Barito Selatan pada Tahun 2022 jumlah warga negara yang terlayani pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran atau jumlah korban jiwa, yang berhasil diselamatkan sebanyak **29 (dua puluh sembilan)** orang, **tidak terdapat korban meninggal**.

Tabel Jumlah dan Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Tahun 2022

Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah
Evakuasi Binatang	58
Evakuasi Pohon tumbang, dll	23
Jumlah	81

Sumber : Bidang Pemadam Kebakaran, 2022

Tabel Realisasi Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum DanPerlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target 2022	Realisasi	Capaian	Ket
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang dilaksanakan	Jumlah Warga Negara Yang mendapatkan Informasi Rawan Bencana	141.731	141.731	100 %	Tercapai
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang ditangani	Jumlah Warga Negara Yang mendapat pelayanan Pencegahan terhadap Terhadap Bencana	141.731	141.731	100%	Tercapai
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang ditangani	Jumlah warga negara Yang mendapat Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	141.731	1.597	88,74%	Tercapai

Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS UTAMA			93.33 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				80.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	141,731	141,731	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				0.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	0.00 %
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	0	0%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	0	0	0	0%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	0	0	0	0%
	4. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0	0%
	5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	0	0	0	0%

2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yan Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	141,731	141,731		100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	2	2	0	100.00 %
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	53	53	0	100.00 %
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1,597	1,597	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	3	3	0	100.00 %
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	5,723	5,723	0	100.00 %
	3. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	3	3	0	100.00 %
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	0	100.00 %
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	3	3	0	100.00 %

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022

Sub Urusan Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
I Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.	453.639.200,00	458.639.000,00	99,78
b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati Wali Kota	1.106.518.000,00	1.100.712.700,00	99,48
c. Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	1.775.154.850,00	1.650.269.800,00	92,96
TOTAL	3.341.312.050,00	3.209.621.500,00	

Alokasi anggaran yang dikonsentrasikan untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang bersumber dari :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

- a. APBD-P sebesar Rp. 4.157.594.765,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.004.186.105,00 atau 98,05%
- b. APBD I (Provinsi Kalimantan Tengah) Rp. 0,00

4.5.5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2022.

Satuan Polisi PP dan Damkar	Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan									Golongan			
		SD	SMP	SLTA	D-I	D-II	D-III	D-IV/ S1	S2	S3	I	II	III	IV
PNS	78	-	-	55	-	-	2	19	2	-	-	52	22	4
Banpol/ Kontrak	68	-	-	57	-	-	1	10						

Tabel menunjukkan bahwa total jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Satpol PP dan Damkar pada Tahun 2022 sebanyak 146 (**seratus empat puluh enam**) orang pegawai serta 50 personil dari BPBD Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagai berikut :

Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

- a. Pegawai Negeri Sipil : 22 Orang
- b. Non Pegawai Negeri Sipil : 28 Orang

4.5.5. Permasalahan dan Solusi

Walaupun pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2022 pencapaian 100% namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Personel PNS untuk Polisi PP dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai.
- 2) Jumlah Personel PNS Pol PP yang kompetensi yang memenuhi standar ketentuan masih belum memadai.

- 3) Jumlah Personel PNS Pol PP dan Damkar yang kompetensi yang memenuhi standar ketentuan masih belum memadai.
- 4) Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal.

Adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Diperlukan penambahan personel PNS di Satpol PP yang berkompeten.
- 2) Mengikuti Diklat kompetensi sesuai ketentuan.
- 3) Diperlukan pelatihan / penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada frontliners/petugas layanan secara kontinue

Permasalahan

1. Tidak tersedianya data yang valid terkait jumlah warga negara yang terkena dampak bencana
2. Minimnya Sarana dan Prasarana Penanggulangan
3. Minimnya anggaran yang tersedia di BPBD Kab. Barsing
4. Minimnya personil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah mengikuti Diklat Teknis / peningkatan SDM yang trampil.

Solusi

1. Mengajukan pendataan bekerjasama dengan kepala desa / lurah dan ketua RT / RW
2. Peningkatan sarana dan prasarana Penanggulangan
3. Peningkatan anggaran yang tersedia di BPBD Kab. Barsing dalam penyelenggaraan kegiatan terkait sub urusan kebencanaan.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pelatihan Dasar Pencarian, Evakuasi dan Penyelamatan Korban Bencana.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

- skala Kab/Kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kab/Kota;
 - c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
 - d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
 - e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.2. Target pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Pada Tahun 2022 target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Pencapaian SPM
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	31
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	2
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	5
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	27351

Tabel Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

4.6.3. Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Realisasi Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 adalah 93,87 % dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Barsel Tahun 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				93,87%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				91.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah yang Harus Dilayani :	31	31	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				13.33%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	66.67%
	Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	0%

	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	9	9	0	100.00 %
	Penyediaan permakanan	0	0	0	0%
	Penyediaan sandang	0	0	0	0%
	Penyediaan alat bantu	17	17	0	100.00 %
	Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	12	12	0	100.00 %
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	11	11	0	100.00 %
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00 %
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100.00 %
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	4	0	100.00 %
	Layanan rujukan	9	9	0	100.00 %
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti				92.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	2	2	0	100%

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	60.00%
	Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	Penyediaan permakanan	0	0	0	0%
	Penyediaan sandang	0	0	0	0%
	Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
	Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	2	2	0	100.00 %
	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	2	2	0	100.00 %
	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1	1	0	100.00 %
	Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00 %
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	0	100.00 %
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2	2	0	100.00 %
	Layanan rujukan	1	1	0	100.00 %
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	0%
	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	2	2	0	100.00 %

	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				92..00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1	1	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	60.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan permakanaan	0	0	0	0%
	4 . Penyediaan sandang	0	0	0	0%
	5 . Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	1	1	0	100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas	1	1	0	100.00 %

	Anak				
	10 . Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	1	1	0	100.00 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti				92.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	5	5	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	60.00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	1	1	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar	0	0	0	0%

	diluar Panti				
	3 . Penyediaan permakanaan	0	0	0	0%
	4 . Penyediaan sandang	0	0	0	0%
	5 . Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	1	1	0	100.00 %
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	1	1	0	100.00 %
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
	10 . Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	1	1	0	100.00 %
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	1	1	0	100.00 %

5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	27351	27351	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan	27351	27351	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	0	100.00 %
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1	1	0	100.00 %
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	27351	27351	0	100.00 %

4.6.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD Penerapan dan Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari :

- a. APBD
- b. APBN
- c. Sumber dana lain yang sah.

Dalam hal ini Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1	APBD	232.900.000,00
---	-------------	-----------------------

2	Sumber Dana Lain/BKPAD	9.500.000,00
Jumlah		242.400.000,00

Tabel Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Berikut dukungan personil Tahun 2022 di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan:

- a. PNS = 11 orang
- b. Non-PNS = 11 orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

1. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Bidang Sosial, hal tersebut berdampak pada penerapan SPM yang tidak maksimal.
2. Pengumpulan data yang belum optimal karena terkendala personil dan anggaran.
3. Jumlah personil yang menangani administrasi kegiatan, pengelola database PMKS.
4. Minimnya fasilitas pendukung layanan sosial (Panti Sosial, rumah singgah, penampungan sementara)
5. Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya peningkatan kualitas SDM Rehabilitasi Sosial dan tanggap darurat bencana.
6. Data yang belum terverifikasi dan validasi secara berkala.

Solusi

1. Penyediaan anggaran yang memadai untuk serangkaian kegiatan SPM, mulai dari tahap pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan

pelayanan dasar, sampai dengan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.

2. Perlunya pelatihan teknis bagi personil atau pegawai yang terlibat dalam penerapan SPM untuk meningkatkan kualitas SDM.
3. Penyediaan sarana dan prasarana dalam penerapan SPM dan penanganan PMKS.
4. Perlu adanya fasilitas pendukung layanan social seperti rumah singgah atau penampungan sementara.

4.7. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito menerapkan Standar Pelayanan Minimal terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan.

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD
 - 2) Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan
 - 3) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)
 - 4) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)
2. Program SPM Pendidikan Dasar
 - 1) Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)
 - 2) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)

- 3) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)
 - 4) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
 - 5) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)
3. Program Pendidikan Kesetaraan
- 1) Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)
 - 2) Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)
 - 3) Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)
 - 4) Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
 - 5) Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)
4. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya.

4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan dalam Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pada Tahun 2022 Urusan Bidang kesehatan sesuai dengan Renstra Sebagai berikut ini :

1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
 - 1.1. Kegiatan Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi Jenis Pelayanan Dasar SPM :
 - Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
 - 2.1. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- 3.1. Kegiatan Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular Menular
 - Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
 - Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
- 3.2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Remaja
 - Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 4. Program Pelayanan Kesehatan Lansia
 - 4.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lansia Jenis Pelayanan Dasar SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.
- 5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - 5.1. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)
 - 5.2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan Urusan Wajib Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan. Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, perlu didukung oleh beberapa program berdasarkan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran secara selektif dan tepat dari beberapa klasifikasi program pembangunan yang di fokuskan pada kegiatan bidang air minum dan bidang sanitasi di tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis pengelolaan persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- 2) Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah
- 3) Pembangunan/Penyediaan sub system pengelolaan setempat
- 4) Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah operasi dan pemeliharaan system pengelolaan air limbah domestic
- 5) Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan Air Minum

4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Sistem Pelayanan Minimal (SPM) yang di laksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada bidang Perumahan meliputi :

1. Program Pengembangan Perumahan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

4.7.5 Bidang Urusan Ketertiban Umum

Program dan Kegiatan Urusan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - b. Sub Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Sub Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - d. Sub Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

- e. Sub Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Bupati/Walikota.
- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - b. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - c. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
- a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Sub Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - d. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah untuk Belanja barang dan jasa serta untuk anggaran honor Banpol PP/Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022

4.7.6 Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Sistem Pelayanan Minimal (SPM) yang di laksanakan oleh Dinas Sosial dalam Bidang Urusan Sosial meliputi :

1. Program Rehabilitasi Sosial
 - 1) Rehabiltasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
 - 2) Rehabiltasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
 - 3) Rehabiltasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis
 - 4) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
2. Penanganan Bencana
 - 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan satu instrumen dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah kurun waktu 1 (satu) tahun, sekaligus sebagai bahan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia disamping melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Kepala Daerah wajib memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan tata cara pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini disampaikan sebagai ***progress report*** yang menggambarkan situasi dan kondisi serta harapan dan cita-cita pendirian daerah melalui penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika masyarakat. Kondisi demikian itu, sangat berpengaruh

terhadap mutu pelayanan pemerintahan kepada masyarakat untuk mampu mengembangkan dan menyelenggarakan amanat rakyat yang ditugaskan kepada Kepala Daerah. Sebagai tindak lanjut dari tugas dimaksud, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan arti dan ruang lingkup arah dan kebijakan Keuangan Daerah, dikemukakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu Keuangan Daerah meliputi pendapatan dan belanja daerah yang merupakan rencana Keuangan Tahunan Daerah yang berisi pemikiran atau tafsiran yang diharapkan dapat direalisasikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan merupakan Indikator keberhasilan dari yang ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.
3. Disiplin Anggaran
4. Keadilan Anggaran
5. Efisien dan Efektivitas Anggaran

Pembiayaan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam struktur APBD, komponennya terdiri dari sumber Penerimaan Daerah yang meliputi sisa lebih Perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan dan hasil penjualan asset Daerah yang dipisahkan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.